



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Direktorat Dana
Transfer Umum
2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan LAKIN, merupakan wujud pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh setiap instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kewenangan yang diberikan, berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Hal ini searah dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Dana Transfer Umum (Direktorat DTU) sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan telah menyusun LAKIN Direktorat DTU Tahun 2025. Dalam Lakin ini tersaji penjelasan lengkap berbasis data dan fakta terkait capaian kinerja organisasi Direktorat DTU pada tahun 2025. Diharapkan LAKIN Dit. DTU dapat memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat DTU, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil serta pencapaian visi misi organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Direktorat DTU.

Selain untuk memenuhi kewajiban pelaporan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan, Lakin Direktorat DTU Tahun 2025 juga merupakan salah satu alat monitoring dan evaluasi untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan internal Direktorat DTU, seiring dengan semakin berkembangnya peran Direktorat DTU sebagai wakil Pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Jakarta, 12 Februari 2026

Direktur Dana Transfer Umum,



Ditandatangani secara elektronik

Sandy Firdaus



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR GRAFIK	5
DAFTAR TABEL	6
IKHTISAR EKSEKUTIF	8
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Tugas dan Fungsi.....	11
B. Struktur Organisasi	11
C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi.....	12
D. Sumber Daya Manusia	16
E. Sumber Pendanaan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Visi, Misi, dan Tujuan	20
B. Sasaran Strategis	21
C. Indikator Kinerja Utama 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
1a – CP Efektivitas Belanja dan Investasi	29
1b – CP Indeks Integritas.....	35
1c – CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	38
2a – CP Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal.....	41
3a – CP Presentase tindaklanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	48
3b – CP Presentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	51
3c – CP Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	53
4a – CP Persentase perluasan Basis Penerimaan Negara	55
4b – CP Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	59
5a – N Tingkat Kualitas Monitoring DTU	63
5b – N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	65
6a – CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit.....	69
7a – N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.....	72

8a – CP Indeks Efektivitas Komunikasi.....	77
B. Realisasi Anggaran.....	79
BAB IV PENUTUP	81
BAB V LAMPIRAN	82
A. Perjanjian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2025	82
B. Adendum Perjanjian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2025	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat DTU	12
Gambar 2. Peta Strategis Direktorat DTU Tahun 2025	22
Gambar 3. Capaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan pengguna layanan	39

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	16
Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	17
Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III	17
Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir	18
Grafik 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia	18
Grafik 6. Perkembangan NKO Direktorat DTU Tahun 2021 s.d. 2025	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Dana Transfer Umum	8
Tabel 2. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat DTU berdasarkan Program/Kegiatan	19
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Direktorat DTU Tahun 2025	22
Tabel 4. Perkembangan IKU Direktorat DTU TA 2023 s.d. TA 2025	23
Tabel 5. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2025	25
Tabel 6. Perhitungan Capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	32
Tabel 7. Capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	32
Tabel 8. Perkembangan IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara Tahun 2025-2029	33
Tabel 9. Capaian Indeks integritas Organisasi	36
Tabel 10 Perbandingan terhadap target dan realisasi Indeks Integritas	37
Tabel 11. Capaian Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	40
Tabel 12 Perbandingan target dan realisasi IKU tahun 2021-2025	40
Tabel 13. Capaian indeks Kinerja Kebijakan Fiskal	43
Tabel 14. Penghitungan capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal	44
Tabel 15. Daftar Subkegiatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya	44
Tabel 16. Data Subkegiatan tagging penurunan stunting	45
Tabel 17. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Ketimpangan Antar Wilayah	46
Tabel 18. Realisasi capaian penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2025	49
Tabel 19. Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	49
Tabel 20. Perbandingan target dan realisasi persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	50
Tabel 21. Penghitungan IKU Presentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	51
Tabel 22. Capaian IKU Presentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	52
Tabel 23. Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	52
Tabel 24. Penghitungan IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	53
Tabel 25. Capaian IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	54
Tabel 26. Perbandingan target dan realisasi IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	54
Tabel 27. Penghitungan IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara	58

Tabel 28. Capaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara.....	58
Tabel 29. Daftar PMK Perencanaan ditetapkan tahun 2025	60
Tabel 30. Daftar KMK Kumulatif Terbuka ditetapkan tahun 2025	60
Tabel 31. Capaian IKU nilai kinerja regulasi	60
Tabel 32. Penghitungan IKU Nilai Kinerja Regulasi	61
Tabel 33. Perkembangan IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan tahun 2021-2025	62
Tabel 34. Capaian IKU Tingkat kualitas monitoring DTU	64
Tabel 35. Capaian IKU Tingkat kualitas monitoring DTU Tahun 2021 – 2025.....	64
Tabel 36. Realisasi IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip Direktorat DTU tahun 2025	67
Tabel 37. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	68
Tabel 38. Perbandingan target dan realisasi Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	68
Tabel 39. Penghitungan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran .	73
Tabel 40. Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.DTU	74
Tabel 41. Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.DTU TW IV Tahun 2025	74
Tabel 42. Perkembangan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	75
Tabel 43. Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	77
Tabel 44. Perbandingan target dan realisasi indeks ekosistem kehumasan tahun 2021-2025	78
Tabel 45. Realisasi Anggaran Direktorat DTU Tahun 2025	79

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Dana Transfer Umum adalah unit organisasi Eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, pelaksanaannya dilakukan antara lain melalui perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana alokasi umum dan dana bagi hasil, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil, pelaksanaan sinkronisasi dana transfer umum yang penggunaannya sudah ditentukan dengan belanja pemerintah pusat, pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Dana Transfer Umum dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dana Transfer Umum.

Secara rinci peran strategis dimaksud dapat dilihat dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Direktorat Dana Transfer Umum Tahun 2025, sebagaimana yang akan diuraikan dalam Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja yang terdiri dari Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Dimana pada tahun 2025 Direktorat DTU telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis, dan 114 (empat belas) Indikator Kinerja Utama. Delapan Sasaran Strategis tersebut dan tingkat capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Dana Transfer Umum

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				109,14
1.	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel			109,14
1a – CP	Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	92,2	99,48	107,90
1b – CP	Indeks Integritas	100	111,04	111,04

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Indeks Capaian
1c – CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	4,37	4,76	108,92
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				111,42
2.	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat			115
2a – CP	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal	100	115	115
3.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel			107,83
3a – CP	Persentase tindak lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92%	92,28%	100,30
3b – CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29,5%	30,44%	103,19
3c – CP	Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	80	98	120
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				116,18
4.	Formulasi kebijakan yang berkualitas			119,32
4a – N	Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%	94,29%	120
4b-CP	Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	95,5	113,3	118,64
5.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Efektif			113,03
5a – N	Tingkat kualitas monitoring DTU	87%	94,89%	109,97
5b-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	117	117
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				114,97
6.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			120
6a – CP	Presentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit	100%	100%	120
7.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			105,11
7a – N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	100,38%	105,13
8.	Pengelolaan Komunikasi Publik yang efektif			119,80
8a – CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	119,8	119,80
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				112,81

Adapun besaran Nilai Kinerja Organisasi Direktorat DTU Tahun 2025 sebesar 112,81. Pencapaian nilai NKO 2025 merupakan hasil penghitungan dari keempat perspektif dalam peta strategis Direktorat DTU tahun 2025, yaitu:

- sebesar 109,14 dari bidang *stakeholder perspective* (bobot 30%);
- sebesar 111,42 dari bidang *customer perspective* (bobot 20%);
- sebesar 116,18 dari bidang *internal process perspective* (bobot 25%); dan
- sebesar 114,97 dari bidang *Learning and Growth perspective* (bobot 25%);



01.

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi

Direktorat Dana Transfer Umum (DTU) merupakan unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil sesuai dengan amanat PMK 124 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat Dana Transfer Umum menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi, yaitu:

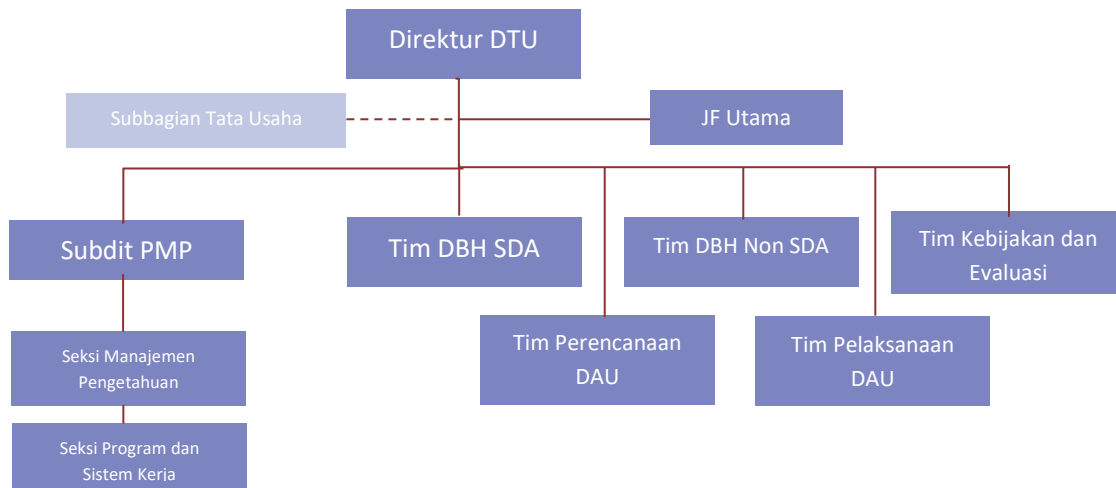
- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
- 5) penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
- 6) pelaksanaan sinkronisasi dana transfer umum yang penggunaannya sudah ditentukan dengan belanja pemerintah pusat;
- 7) pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Dana Transfer Umum; dan
- 8) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dana Transfer Umum.

B. Struktur Organisasi

Secara struktur organisasi, Direktorat DTU didukung oleh:

- a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat DTU



C. Aspek dan Isu Strategis Organisasi

Aspek dan isu strategis organisasi Direktorat DTU terkandung dalam rencana Strategis (Renstra) DTU Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan Direktorat DTU untuk periode 5 (lima) tahun tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra DJPK Tahun 2025-2029 serta penjabaran dari Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yang merupakan tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sebagaimana tercantum dalam RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dan arah kebijakan DJPK pada tahun 2025-2029, strategi Direktorat DTU antara lain:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah Kebijakan Fiskal yang ekspansif konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan Direktorat DTU untuk mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah:

- a. Kebijakan DBH dalam rangka mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan antara lain:
 - 1) Menyiapkan reformulasi kebijakan percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH dengan mengoptimalkan penggunaan pagu penyaluran DBH Tahun Anggaran berjalan;
 - 2) Menyiapkan reformulasi pembagian alokasi Dana Bagi Hasil yang bersifat *earmark* untuk menghasilkan pembagian DBH yang lebih proporsional;
 - 3) Menyiapkan reformulasi pembagian alokasi DBH yang berdasarkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya.
- b. Kebijakan DAU dalam rangka mewujudkan kondisi pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan antara lain:
 - 1) Menyusun reformulasi kebijakan pengalokasian DAU dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah dengan memperhatikan karakteristik kewilayahan, potensi ekonomi daerah secara proporsional dan berkeadilan;
 - 2) Menyusun indikator keseimbangan fiskal yang mencerminkan pemerataan pendanaan dalam rangka pemerataan penyediaan layanan dasar publik; dan
 - 3) Meningkatkan akuntabilitas alokasi DAU dengan melakukan analisis terhadap data yang digunakan dalam perhitungan DAU.

2. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat.

Adapun strategi yang dilakukan dalam mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas adalah:

- a. Kebijakan DBH dalam rangka mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas, antara lain:
 - 1) Pengendalian alokasi DBH Tahun Anggaran berjalan melalui penyesuaian terhadap realisasi DBH selama 5 tahun terakhir dalam rangka mengurangi potensi lebih bayar DBH;
 - 2) Penajaman penggunaan DBH *earmark* (DBH Cukai Hasil Tembakau dan DBH Kehutanan – Dana Reboisasi) yang mendukung kebijakan Cukai Hasil Tembakau untuk mengatasi dampak negatif rokok, dan mendukung kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan.

b. Kebijakan DAU dalam rangka mewujudkan pengelolaan belanja negara yang berkualitas, antara lain:

- 1) Penyaluran alokasi DAU untuk mempertimbangkan pemenuhan indikator layanan dasar publik di bidang pendidikan dan kesehatan; dan
- 2) Penyaluran alokasi DAU secara asimetris berdasarkan realisasi belanja yang mempertimbangkan ketersediaan sumber daya keuangan dan kebutuhan belanja di daerah, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan belanja daerah serta mengurangi SILPA yang terjadi di akhir tahun.

3. Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah (a) menciptakan sentra ekonomi di daerah; (b) pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung iklim dunia usaha; (c) insentif bagi daerah yang mendorong daya saing; (d) keuangan daerah menjadi salah satu stimulan ekonomi lokal yang produktif, ekonomis, efisien dan efektif; (e) pemanfaatan creative financing yang luas untuk mengungkit pembangunan di daerah; dan (f) standardisasi pengelolaan keuangan daerah berupa satuan biaya dan Bagan Akun untuk peningkatan kualitas belanja daerah yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat.

Adapun strategi yang dilakukan Direktorat DTU dalam mewujudkan pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan adalah:

- a. DBH CHT diarahkan percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan petani tembakau, buruh tani, dan/atau buruh pabrik rokok antara lain melalui program:
 - 1) Peningkatan kualitas bahan baku dengan berfokus kepada kegiatan kemitraan antara petani tembakau dengan perusahaan mitra, pelatihan peningkatan kualitas bahan baku, penanganan panen dan pasca panen, dan dukungan sarana dan prasarna usaha tani tembakau;
 - 2) Pembinaan lingkungan sosial dengan berfokus kepada kegiatan bantuan bibit/benih/pupul dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau, bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi pertanian bagi petani tembakau dan subsidi harga tembakau.
- b. DBH Kehutanan - Dana Reboisasi diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial dengan fokus kegiatan beruoa pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RHT),

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pengembangan kawasan ekowisata.

- c. Kebijakan dukungan terhadap reformulasi DAU yang produktif, inklusif dan berkeadilan, antara lain:
 - 1) Membangun indikator *unit cost* dan target layanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang terukur dan mereflesikan kebutuhan fiskal;
 - 2) Mendorong penggalian potensi penerimaan umum daerah dalam rangka kemandirian fiskal.
- d. Kebijakan dukungan penggunaan DAU yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, dengan memperluas penggunaan belanja wajib DTU, Infrastruktur untuk program pemulihan ekonomi nasional dan dukungan penguatan sumber daya manusia.

4. Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi keuangan Daerah dan Big Data sebagai Basis Utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemanfaatan pemantauan dan evaluasi.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah kualitas kebijakan semakin baik dan kebijakan yang responsif berbasis data yaitu : (a) desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti; (b) sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang tersimplifikasi, dan sinergis dengan sistem pajak nasional; (c) sistem fiskal desentralisasi yang fleksibel dengan memperhatikan kewajiban penyediaan pelayanan publik berkualitas; (d) laporan keuangan daerah yang sehat dan mencerminkan kondisi sebenarnya; (e) sinergitas sistem fiskal desentralisasi dan sistem keuangan daerah sebagai basis untuk memperluas pemanfaatan creative financing; dan (f) sistem pemantauan dan evaluasi yang terhubung dalam proses perencanaan, pengalokasian, dan penganggaran. Adapun strategi yang diterapkan:

- a. Penyaluran DBH yang dikaitkan dengan kinerja penggunaan dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan pajak dan mendorong pengelolaan sanitasi lingkungan;
- b. Penguatan pemantauan dan evaluasi DAU yang karakteristik kewilayahan (spasial), potensi ekonomi daerah secara proporsional dan berkeadilan antara lain:

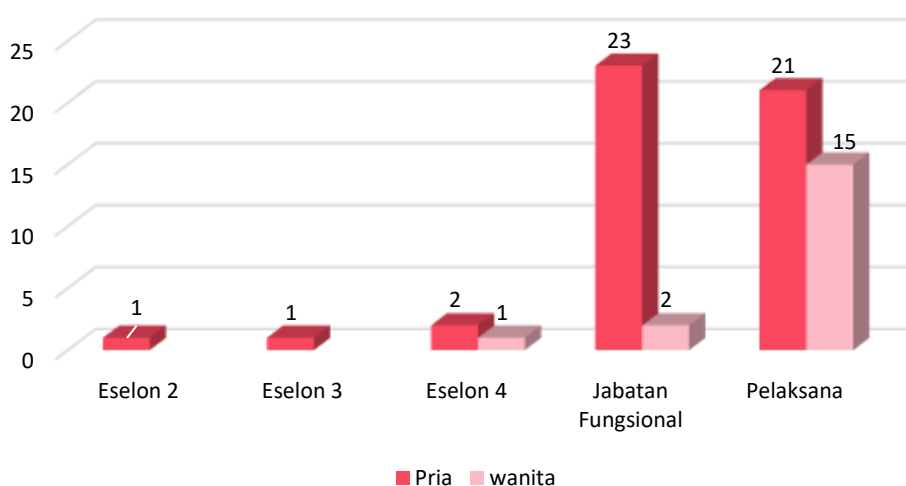
- 1) Monitoring penggunaan DAU yang bersifat *block grant* melalui penerapan Bagan Akun Standar (BAS) di daerah yang mampu mendeteksi atribut Sumber dana DAU.
- 2) Penguatan kualitas dan kelengkapan sumber data keuangan dan non keuangan dalam rangka mendukung evaluasi reformulai dan penggunaan DAU yang produktif, inklusif dan berkeadilan.

D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkinerja tinggi merupakan aset yang paling penting bagi Direktorat DTU dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam peta strategis Direktorat DTU Tahun 2025, penguatan strategis dalam kelompok *learning and growth perspektive*. Secara umum jumlah pegawai Direktorat Dana Transfer Umum per 31 Desember 2025 adalah 65 pegawai dengan komposisi jumlah pegawai perempuan sebanyak 17 orang (25%) dan jumlah pegawai laki-laki 48 orang (75%). Adapun gambaran SDM di lingkungan Direktorat DTU dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan (grafik 1), golongan (grafik 2), sebaran pegawai per eselon III (grafik 3) dan tingkat pendidikan (grafik 4) dan kelompok usia (grafik 5).

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

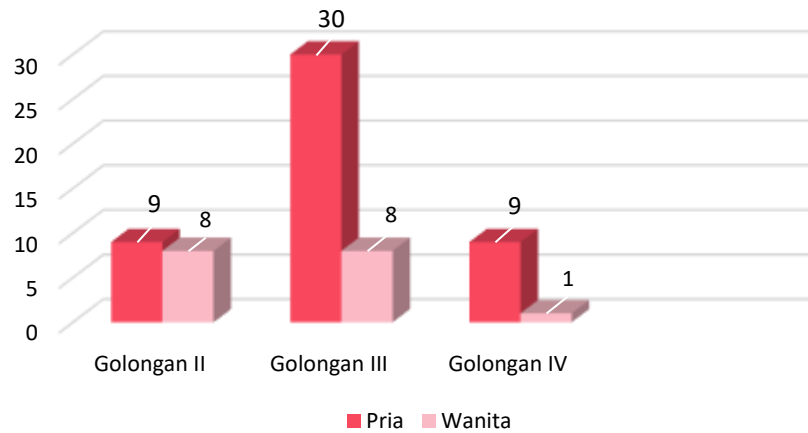
Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

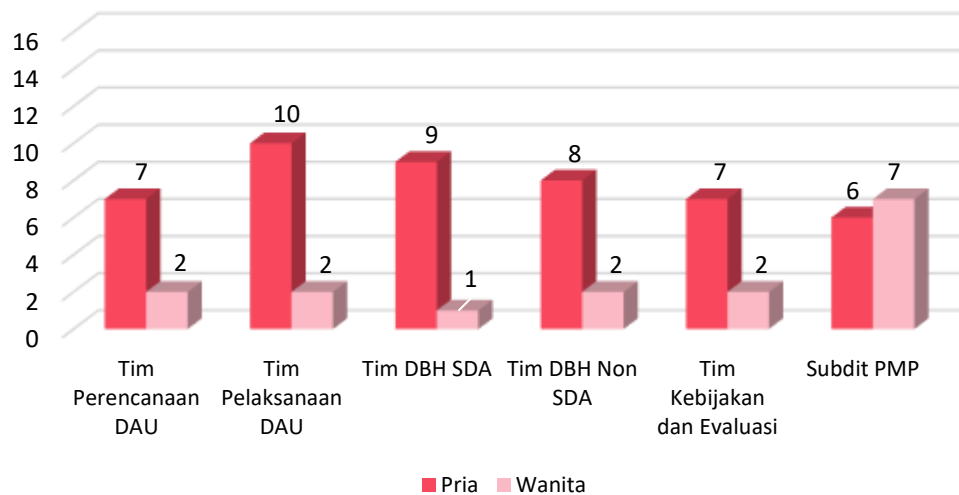
Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III

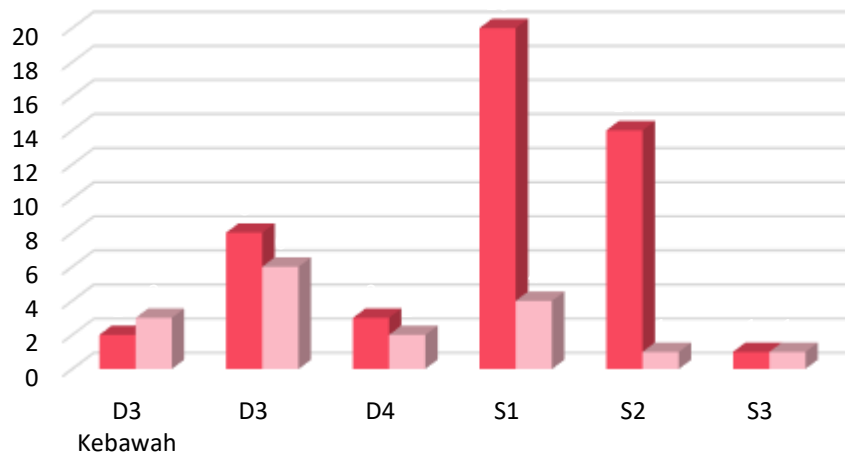
Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

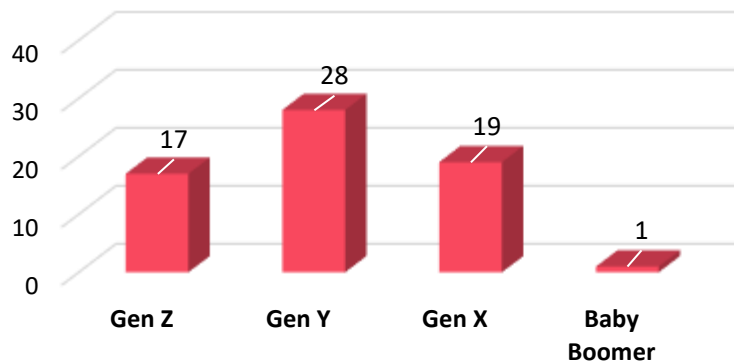
Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Grafik 5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

E. Sumber Pendanaan

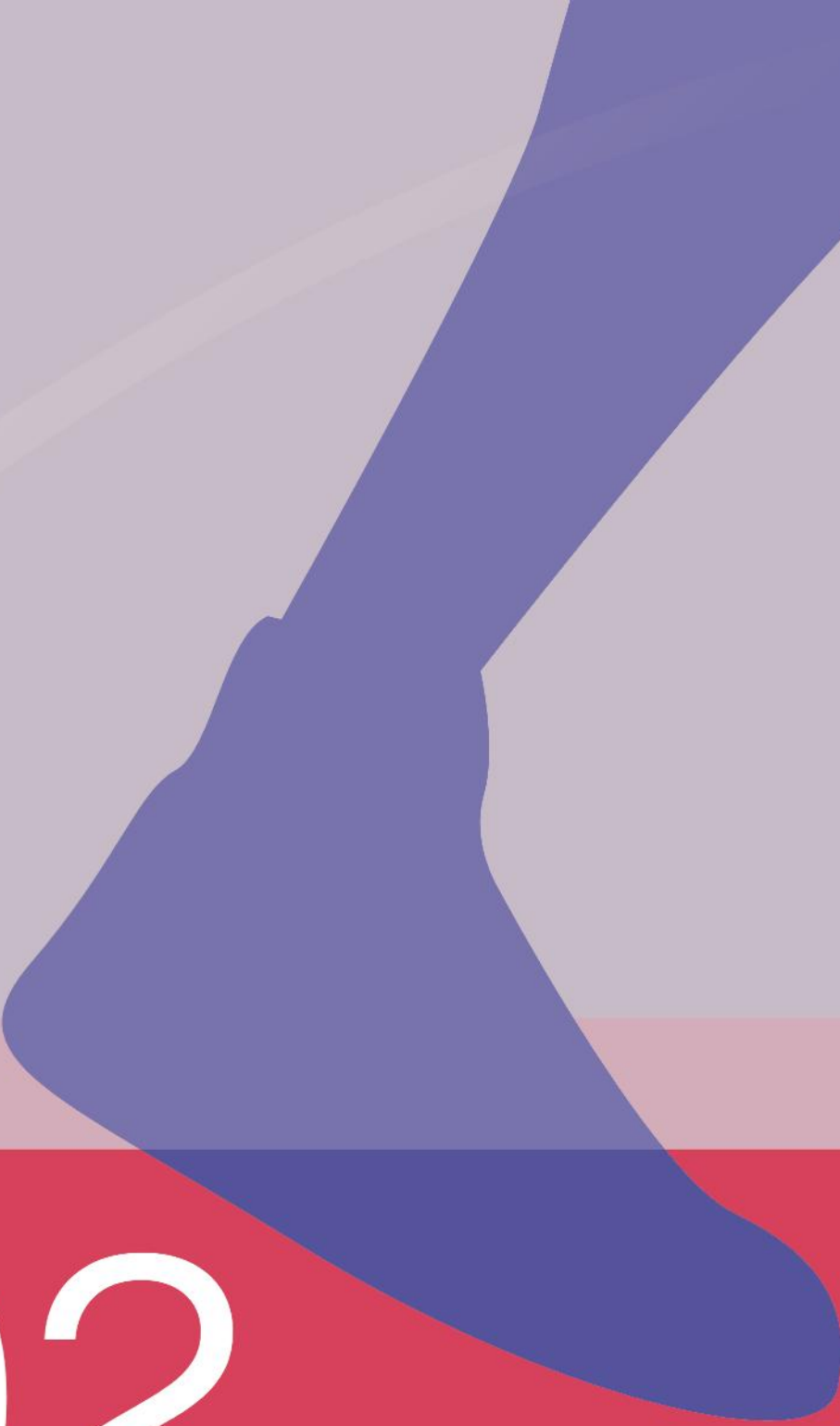
Pada tahun anggaran 2025 Direktorat DTU memperoleh pendanaan sebagai berikut:

1. Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program/Kegiatan/Output

Tabel 2. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat DTU berdasarkan Program/Kegiatan

Program/Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1. Program Belanja Negara			
a. Bimtek Pengelolaan DTU	96.470.000	96.468.458	100,00%
b. FGD Pengelolaan DAU dan/atau DBH	77.550.000	76.913.394	99,18%
c. Rekonsiliasi Data Kebutuhan Penggajian PPPK	366.646.000	366.581.620	99,98%
d. Harmonisasi Rancangan Peraturan terkait Dana Transfer Umum	9.900.000	9.887.500	99,87%
e. Pengumpulan Data-data terkait Dana Transfer Umum	1.625.000	1.625.000	100,00%
f. Penyusunan RPKM terkait Dana Transfer Umum	423.250.000	403.328.092	95,29%
g. Adjustment Factors Workshop	694.860.000	679.018.038	97,72%
h. Coordination Meeting	33.575.000	33.307.204	99,20%
i. Konsultan Pendukung Implementasi DAU Reform	511.012.000	511.011.200	100,00%
j. Supervision and Monitoring Cost Central Government	528.570.000	504.615.866	95,47%
k. Working Group on Cost Adjustment Factors	347.754.000	302.249.328	86,91%
l. Working Group on PIP Implementation	386.984.000	320.777.656	82,89%
m. Penyusunan Rincian Alokasi DAU	44.800.000	44.783.768	99,96%
n. Penyusunan Rincian Alokasi DBH Non SDA	27.504.000	27.182.571	98,83%
o. Penyusunan Rincian Alokasi DBH SDA	36.000.000	36.000.000	100,00%
Direktorat DTU	3.586.500.000	3.413.749.695	95,18%

Sumber: Dashboard Ambyar, diolah.

A stylized, abstract graphic of a foot or leg in shades of blue, positioned diagonally across the upper half of the image. The background is split horizontally into a light purple upper section and a red lower section, with a thin white line separating them.

02.

Perencanaan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Direktorat Dana Transfer Umum (DTU) adalah mendukung visi DJPK “Menjadi penggerak transformasi ekonomi regional melalui pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang proaktif, adaptif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan”. Dengan visi tersebut, Direktorat DTU sebagai unit pengelola dan pelaksana dana transfer umum bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan dana transfer umum yang proaktif, adaptif dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi di atas, Direktorat DTU mendukung misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan dan memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Dit.DTU mendukung misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Merumuskan dan mengelola kebijakan HKPD yang proaktif, adaptif serta mampu memperkuat fiskal daerah dan menggerakkan ekonomi regional.
2. Memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal nasional yang mampu mendukung program prioritas, pembangunan berkelanjutan, serta resiliensi fiskal daerah.
3. Merumuskan kebijakan TKD yang tepat, tanggap, dan berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan dalam rangka menjaga kesatuan NKRI.
4. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas belanja daerah dan pengelolaan keuangan-daerah.
5. Mengembangkan sistem perimbangan keuangan yang adaptif, kolaboratif, dan reliable.
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya Kemenkeu-Satu.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat DTU mendukung tercapainya tujuan DJPK Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Kebijakan HKPD yang proaktif, adaptif, serta mampu memperkuat fiskal daerah dan menggerakkan ekonomi regional. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator-Tingkat-Penguatan-Kapasitas-Fiskal-Daerah;

2. Harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah yang mampu mendukung program prioritas, pembangunan berkelanjutan, serta resiliensi fiskal daerah. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional;
3. Kebijakan TKD yang mendukung pemenuhan kebutuhan pokok dan layanan dasar serta pembangunan kewilayahan. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator-Indeks-kualitas-belanja-pusat-dan-daerah;
4. Belanja daerah dan Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan akuntabel. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks kualitas pengelolaan keuangan-daerah;
5. Sistem perimbangan keuangan yang adaptif, kolaboratif, dan reliable. Pencapaian tujuan-tersebut-diukur-dengan-indikator-Tingkat-kualitas-data;-dan
6. Pengelolaan sumber daya organisasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator tingkat kualitas pengelolaan SDM-Kuangan-Negara.

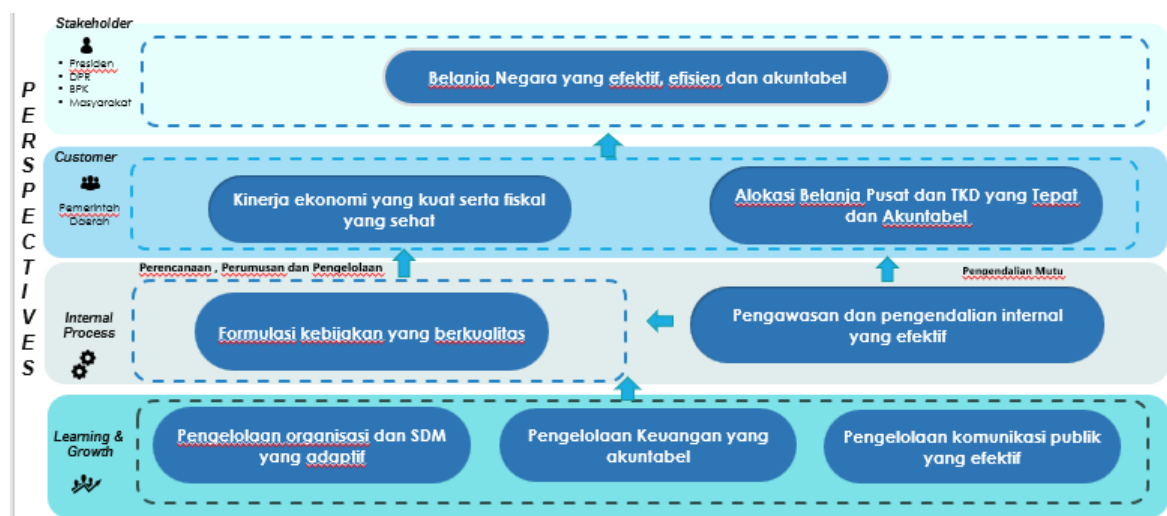
B. Sasaran Strategis

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2025-2029, pencapaian visi, misi, tujuan, dan program strategis Direktorat Dana Transfer Umum diimplementasikan dalam 4 (empat) sasaran program sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang transformatif dan akseleratif;
2. Formulasi kebijakan fiskal untuk kinerja ekonomi regional yang kuat, inklusif, dan berdaya-saing;
3. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel;
4. Pengelolaan Belanja dan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis;
5. Pengelolaan kebijakan, proses bisnis, dan sistem informasi yang adaptif dan andal;
6. Organisasi dan SDM yang agile.

C. Indikator Kinerja Utama 2025

Gambar 2. Peta Strategis Direktorat DTU Tahun 2025



Sumber: Kontrak Kinerja Direktorat DTU Tahun 2025

Peta Strategi Direktorat DTU Tahun 2025 pada gambar 2.1. menggambarkan posisi 8 Sasaran Strategis didalam 4 (empat) kelompok perspektif *balance scorecard*.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat DTU tahun 2025, terdapat 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 8 Sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Direktorat DTU Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Indeks Efektivitas Belanja dan Daerah dan Investasi 2. Indeks Integritas 3. Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan
2.	Kebijakan ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	4. Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal
3.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	5. Persentase tindak lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN 6. Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD 7. Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur
4.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang berkualitas	8. Persentase perluasan basis penerimaan negara 9. Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

5.	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	10. Tingkat Kualitas Monitoring DTU
6.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	11. Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip
7.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	12. Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit
8.	Pengelolaan komunikasi publik yang efektif	13. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
		14. Indeks Efektivitas Komunikasi

Perbandingan IKU Direktorat DTU dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel perkembangan IKU Direktorat DTU dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dalam tabel terlampir:

Tabel 4. Perkembangan IKU Direktorat DTU TA 2023 s.d. TA 2025

No	IKU Tahun 2023	No	IKI Tahun 2024	No	IKI Tahun 2025
1.	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	1.	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	1.	Indeks Efektivitas Belanja dan Daerah dan Investasi
2.	Indeks Ketimpangan Antarwilayah	2.	Indeks Ketimpangan Antarwilayah	2.	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal
3.	Indeks integritas	3.	Indeks Integritas Organisasi	3.	Indeks Integritas
4.	Tingkat Implementasi KEM PPKF Regional				
5.	Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Keuangan Negara				
6.	Indeks efektivitas kebijakan DTU	4.	Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara	4.	Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur
7.	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU	5.	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU	5.	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan
8.	Nilai kinerja regulasi	6.	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	6.	Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan
				7.	Persentase perluasan basis penerimaan negara
9.	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah				

10.	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	7.	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja terhadap TKD	8.	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD
11.	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	8.	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti	9.	Persentase tindak lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUNi
12.	Tingkat Kualitas Monitoring DTU	9.	Tingkat Kualitas Monitoring DTU	10.	Tingkat Kualitas Monitoring DTU
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti		
13.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	11.	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	11.	Indeks Efektivitas Komunikasi
14.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	12.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	12.	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip
15.	Indeks Kinerja Anggaran BA BUN Level PPA BUN				
				13.	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit
16.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	13.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	14.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama suatu organisasi atau pada perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot perspektif (pola *Balance Scorecard*). Perhitungan capaian ini mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan di awal tahun. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Direktorat DTU tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Indeks Capaian
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				109,14
1.	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel			109,14
1a – CP	Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	92,2	99,48	107,90
1b – CP	Indeks Integritas	100	111,04	111,04
1c – CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	4,37	4,76	108,92
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				111,42
2.	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat			115
2a – CP	Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal	100	115	115
3.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel			107,83
3a – CP	Persentase tindak lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92%	92,28%	100,30
3b – CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29,5%	30,44%	103,19
3c – CP	Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	80	98	120

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Indeks Capaian
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				116,18
4.	Formulasi kebijakan yang berkualitas			119,32
4a – N	Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%	94,29%	120
4b-CP	Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	95,5	113,3	118,64
5.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Efektif			113,03
5a – N	Tingkat kualitas monitoring DTU	87%	94,89%	109,97
5b-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	117	117
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)				114,97
6.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			120
6a – CP	Presentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit	100%	100%	120
7.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			105,11
7a – N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	100,38%	105,13
8.	Pengelolaan Komunikasi Publik yang efektif			119,80
8a – CP	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	119,8	119,80
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)				112,81

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Direktorat DTU 2025 (diolah)

Dari 14 (empat belas) IKU yang menjadi indikator dalam Perjanjian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2025, Seluruhnya berhasil memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian IKU berada dalam status hijau dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,81 atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Pada *stakeholder perspective*, terdapat 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sasaran strategis tersebut diukur oleh 3 (tiga) IKU, yaitu Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi, Indeks Integritas dan Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan. Ketiga IKU tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh nilai indeks capaian masing-masing sebesar 107,90, 111,04 dan 108,92, sehingga dengan bobot sebesar 30%, bidang *stakeholder perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 109,14 terhadap Nilai Kinerja Organisasi.

Bidang kedua, yaitu *customer perspective*, terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat dan Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel. Sasaran strategis Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat diukur dengan satu IKU, yaitu IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal dengan target sebesar 100 dan realisasi 115 sehingga mendapat indeks capaian 115. Sasaran Strategis Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel didukung oleh 3 (tiga) IKU yaitu IKU Persentase tingak lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN dengan target 92% dan realisasi 92,28% sehingga memperoleh indeks capaian sebesar 100,3, IKU Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD berhasil mencapai realisasi sebesar 30,44% dari target 29,5% dengan indeks capaian sebesar 120, serta IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur berhasil mencapai realisasi sebesar 98 dari target 80 dengan indeks capaian sebesar 120. Dengan bobot 20%, kontribusi yang diberikan bidang *customer perspective* terhadap nilai kinerja organisasi adalah 111,42.

Dalam bidang *internal process perspective*, terdapat 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama yaitu Formulasi Kebijakan Fiskal yang berkualitas didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu Persentase perluasan basis penerimaan negara dan Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan. IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara berhasil memperoleh realisasi sebesar 94,29 dari target 62 sehingga mendapat indeks capaian sebesar 120 dan IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan berhasil memperoleh realisasi sebesar 113,3 dari target 95,5 sehingga mendapat indeks capaian sebesar 118,64.

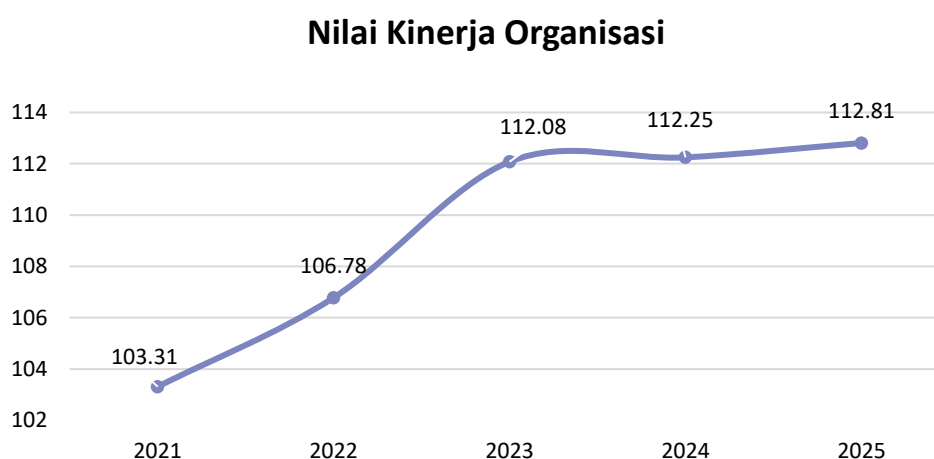
Sasaran strategi kedua adalah Pengawasan dan Pengendalian internal yang efektif didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu Tingkat kualitas monitoring DTU yang memperoleh realisasi sebesar 94,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar 87%, sehingga indeks capaian IKU sebesar 109,97. IKU Kedua, IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip dengan target sebesar 100 berhasil mencapai realisasi 117 sehingga indeks capaian IKU sebesar 117.

Pada bidang Learning and Growth Perspective, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis. Pertama, Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang adaptif, terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit. IKU tersebut berhasil mencapai target dengan konversi Indeks capaian 120 berhasil mencapai realisasi 100 dari target yang ditetapkan yaitu 100 sehingga indeks capaian 120.

Kedua, Sasaran Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu IKU Indeks Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berhasil memenuhi target dengan realisasi sebesar 100,38 dengan indeks capaian 105,13. Ketiga, Sasaran Pengelolaan Komunikasi Publik yang efektif terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu IKU Indeks Efektivitas Komunikasi. IKU tersebut berhasil memenuhi target dengan realisasi sebesar 119,8 dengan indeks capaian 105,11. Dengan bobot sebesar 25%, bidang *learning and growth perspective* memberikan kontribusi nilai sebesar 114,97 terhadap nilai kinerja organisasi.

Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat *perspective* di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat DTU tahun 2025 sebesar 112,81 dan masuk dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan range ($100 < x < 120$). Jika dilihat dari nilai NKO Direktorat DTU maka angka capaian NKO Tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena didukung dengan upaya-upaya Direktorat DTU dalam memenuhi target kinerja tahun 2025 sehingga memperoleh indeks capaian yang meningkat. Indeks capaian tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan indeks capaian tahun 2024 yang memperoleh nilai NKO sebesar 112,25.

Grafik 6. Perkembangan NKO Direktorat DTU Tahun 2021 s.d. 2025



Berikut ini gambaran definisi, formulasi perhitungan, dan penjelasan capaian masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah:

1a – CP | Efektivitas Belanja dan Investasi

Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi merupakan IKU yang salah satu tujuan pengukurannya adalah untuk memastikan bahwa penyaluran TKD telah digunakan oleh daerah sesuai dengan ketentuan dan arah kebijakan nasional. Adapun lingkup jenis TKD yang diukur dalam IKU ini yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dengan objek pengukuran tertentu hanya mencakup DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk bidang Pendidikan, dan Kesehatan.

Komponen perhitungan dalam IKU ini terdiri dari 2 (dua) variabel utama, yaitu efektivitas dan efisiensi pusat, daerah, dan investasi (Bobot 25%) dan Outcome (15%). Komponen efektivitas dan efisiensi TKD, NKA PPA BUN, serta Investasi terdiri dari nilai efektivitas dan efisiensi yang diukur dari persentase realisasi penyaluran TKD dari RKUN ke RKUD dan persentase realisasi capaian *output* atas anggaran daerah yang didanai dari DAU bidang pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan komponen nilai NKA PPA BUN yang diperoleh dari Nilai Kinerja pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Bendahara Umum negara (SMART BUN), dan Investasi dihitung dari Sinergi Pendanaan. dengan proporsi komponen pengukuran yaitu: Efektivitas dan Efisiensi (30%), Nilai NKA PPA BUN (30%), dan Investasi (10%).

Selain mendukung pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu SS “Belanja Negara Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel” sebagaimana tercantum dalam Peta Strategi DJPK Tahun 2025, IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi ini juga mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025-2029 sesuai Renstra DJPK tahun 2025-2029 yaitu tujuan Pengelolaan belanja dan keuangan daerah berkualitas dan akuntabel. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah pengelolaan- keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis.

Adapun strategi yang dilakukan Dit. DTU dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan sinergis adalah:

1. Dari sisi aturan hukum, untuk mendorong tingkat penyaluran DAU TA 2025 dari RKUN ke RKUD, DJPK telah menginisiasi penerbitan PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Melalui PMK dimaksud, terdapat sedikit perubahan batasan waktu penyampaian syarat salur DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dari semula untuk tahap III paling lambat di 5 Oktober menjadi 14 November. Dengan pemunduran tanggal

penyampaian syarat salur ini diharapkan Pemda memperoleh tambahan waktu sehingga dapat memenuhi syarat realisasi minimal yaitu 75% realisasi belanja atas DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum yang telah disalurkan pada periode tahap I dan II. Selain itu, DJPK juga melakukan inisiasi perubahan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk melakukan penyesuaian rincian subkegiatan yang dapat didanai dari dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. DJPK melibatkan Kementerian/Lembaga terkait sebagai upaya sinergi kebijakan pemerintah pusat terkait penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya. Perubahan tersebut dilakukan melalui penerbitan PMK nomor 102 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya.

2. DJPK melakukan upaya penguatan peran APIP Daerah guna meningkatkan akuntabilitas penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU Yang Ditentukan Penggunaannya. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan APIP Daerah pada setiap penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU Yang Ditentukan Penggunaannya. Oleh karenanya terhitung mulai bulan September 2025, setiap penyampaian laporan syarat salur DAU Yang Ditentukan Penggunaannya harus disertakan dokumen hasil reviu APIP yang ditandatangani oleh Inspektur/pejabat yang ditunjuk. reviu APIP Daerah dimaksudkan agar dokumen persyaratan penyaluran DAU Yang Ditentukan Penggunaannya yang berupa laporan rencana anggaran/Laporan Realisasi telah sesuai dengan APBD/APBD Perubahan atau laporan Realisasi Anggaran, tidak terdapat tumpang tindih dengan sumber pendanaan lainnya, keluaran/Output yang disampaikan wajar, tidak ada tumpang tindih nilai keluaran, telah sesuai dengan ketentuan dalam PMK terkait petunjuk teknis DAU yang ditentukan penggunaannya, dan telah sesuai dengan aspek-aspek lainnya yang menjadi fokus pengawasan APIP daerah.
3. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam PMK dimaksud, DJPK tetap melanjutkan penggunaan aplikasi pelaporan syarat salur berbasis web yang dapat diakses secara online oleh pemerintah daerah. Dengan adanya aplikasi SIKD-DAU diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mudah dan lebih cepat menyampaikan syarat salur DAU bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum sesuai

waktu-waktu yang telah ditentukan. Melalui aplikasi dimaksud juga DJPK dapat memantau capaian output dari DAU yang telah dibelanjakan oleh daerah.

4. Dalam rangka mempermudah implementasi revidi APIP Daerah atas penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU Yang Ditentukan Penggunaannya, DJPK mengembangkan aplikasi SIKD-DAU dengan menambah modul APIP dan mereka diberikan user dan password tersendiri yang berbeda dengan user dan password pemerintah daerah. Hal ini untuk mempercepat dan mempermudah serta menstandarkan hasil revidi APIP Daerah sehingga adanya penambahan mekanisme ini tidak memperlambat proses penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU Yang Ditentukan Penggunaannya.
5. Khusus Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK, DJPK melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran tersebut telah mempertimbangan data formasi dan pengangkatan dari BKN yang ditarik secara berkala dari aplikasi SIASN. Jika Jumlah PPPK yang tercantum dokumen persyaratan penyaluran tidak sesuai dengan dengan pengangkatan dari BKN maka dokumen persyaratan penyaluran tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga pemerintah daerah harus memperbaiki dokumen syarat salur atau melengkapi data pengkatan PPPK di BKN melalui aplikasi SIASN. Langkah ini setidaknya memberikan 2 dampak signifikan sekaligus, pertama akurasi penyaluran DAU dukungan penggajian PPPK lebih presisi dan mampu meminimalisir kelebihan penyaluran. Kedua, BKN memperoleh data pengangkatan PPPK daerah lebih lengkap.
6. Pada akhir tahun 2025 DJPK telah menerbitkan PMK 102 tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Dengan PMK tersebut, adanya pengaturan terkait relaksasi penggunaan dan penyaluran DAU untuk Daerah Bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
7. Secara berkala, selain memberikan informasi dan konsultasi kepada pemerintah daerah terkait pemenuhan syarat salur, DJPK juga berkolaborasi dengan perwakilan Kemenkeu di daerah yaitu KPPN dan Kanwil DJPb di daerah untuk mendorong percepatan pemenuhan syarat salur DAU oleh daerah.

Formulasi perhitungan indeks efektivitas belanja dan investasi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi IKU} &= \frac{(\text{Nilai Efektivitas dan Efisiensi Belanja} \times 25\%) + (\text{Outcome} \times 15\%)}{40\%} \\ &= \frac{\text{Nilai Efektivitas dan Efisiensi}}{70\%} \\ &= \frac{(\text{Efektivitas dan Efisiensi} \times 30\%) + (\text{NKA PPA BUN} \times 30\%) + (\text{Investasi} \times 10\%)}{70\%} \end{aligned}$$

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, di mana semakin besar persentase capaian efektivitas dan efisiensi dan pencapaian outcome menunjukkan semakin berkualitasnya belanja negara.

Pengukuran Indeks efektivitas belanja dan investasi dimonitor setiap bulan sepanjang tahun serta dilaporkan hasil akhirnya setiap triwulanan tahun 2025 atau sesuai ketentuan dalam KMK 300 tentang Manajemen Kinerja dan Risiko Di Lingkungan Kementerian Keuangan, IKU ini memiliki *trajectory target* triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Dengan target IKU sebesar 92,2 pada tahun 2025, Direktorat DTU berhasil mencapai realisasi Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi sebesar 99,48 sebagaimana ditampilkan dalam tabel 6, sehingga indeks capaiannya sebesar 107,9 (melampaui target, sebagaimana disajikan dalam tabel 7).

Tabel 6. Perhitungan Capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

IKU INDEKS EFEKTIVITAS BELANJA DAN INVESTASI	Efektivitas dan efisiensi pusat, daerah, dan investasi (Bobot 25%)				Outcome (15%)
	Komponen Efektivitas dan efisiensi (Bobot 30%)		NKA PPA BUN (Bobot 30%)	Investasi (Sinergi Pendanaan) (Bobot 10%)	
	DAU		2025	2025	
	% Realisasi Penyaluran	% Realisasi Output			
Data Indeks tiap komponen	98.95%	88.37%	92.57%	110%	106.06%
Realisasi masing-masing komponen	93.66%				
Realisasi	95.53%				
Realisasi IKU	99.48%				

Tabel 7. Capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

K-One DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang Berkualitas							
	IKU : 1a – CP Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP

Target	48,7	58,5	58,5	68,4	68,4	92,2	92,2	MAX/TLK
Realisasi	51,63	64,24	64,24	76,09	76,09	99,48	99,48	
Capaian	106,02	109,81	109,81	111,24	111,24	107,9	107,9	

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi pada direktorat DTU adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Perkembangan IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara Tahun 2025-2029

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	80	81	82	83	86
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2025	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	85	85	86,46	86,5	92,2
Realisasi	91,18	86,52	87,13	88,42	99,48

Pada tahun 2025, target IKU Efektivitas Belanja Negara pada Renstra DJPK 2020-2024 dan Renstra DJPK 2025-2029 adalah sebesar 86 dan pada tahun 2025 target pada IKU lebih tinggi yaitu 92,2. Adapun realisasi tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan IKU sejenis tahun sebelumnya yaitu IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah, dimana pada tahun 2024 sebesar 95,23 dan realisasi tahun 2025 sebesar 100,04. Meskipun secara spesifik objek pengukuran kualitas belanja terkait DAU antara tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya berbeda, dimana pada tahun 2025 objek pengukurannya adalah DAU yang Ditentukan Penggunaannya di bidang Pendidikan, dan Kesehatan di mana porsi alokasinya untuk masing-masing daerah berbeda-beda sesuai kualitas kinerja dalam pemenuhan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan pada tahun 2024 mengukur DAU yang Ditentukan Penggunaannya di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum. Perbedaan tersebut karena pada awal tahun 2025 terdapat Inpres 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, salah satu yang menjadi Objek Efisiensi adalah DAU SG bidang Pekerjaan Umum. Namun

demikian, perbedaan objek pengukuran tersebut memiliki arah substansi yang sama yaitu jenis belanja yang sesuai dengan prioritas nasional.

Keberhasilan capaian realisasi IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi, didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Untuk mendorong percepatan penyampaian syarat salur oleh Pemda, Tim Pelaksanaan DAU telah beberapa kali menyelenggarakan Rapat Koordinasi serta penyampaian surat kepada pemerintah daerah selama Tahun 2025 antara lain:
 - a. Menyelenggarakan rapat koordinasi percepatan penyampaian dokumen syarat salur dengan Pemerintah Daerah pada 11 Februari 2025 melalui vidcon sesuai undangan nomor S-41/PK.2/2025.
 - b. Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan Percepatan Penyampaian Syarat Salur DAU yang Ditentukan Penggunaannya pada 25 Agustus 2025 sesuai Undangan nomor UND-141/PK.2/2025.
 - c. Berkoordinasi dengan Kanwil DJPb dan Kemendagri untuk ikut mendorong Pemda agar segera menyampaikan syarat salur DAU Tahap II.
2. Melakukan percepatan proses perubahan rencana anggaran (LRA) DAU yang diusulkan oleh Pemda proses verifikasi atas laporan syarat salur yang telah disampaikan oleh Pemda.
3. Memberikan konsultasi terkait pengelolaan DAU bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum kepada Pemda melalui WA, telepon, dan audiensi baik daring maupun luring.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah

1. Belum semua daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan akhir tahun, hal ini turut dipengaruhi oleh perubahan ketentuan di mana batas waktu penyampaian laporan realisasi penyerapan akhir tahun yang semula 14 Januari menjadi 14 Februari 2025 (sesuai PMK 67 Tahun 2024).

Upaya efisiensi yang telah dilakukan dengan memperhatikan pencapaian yang optimal atas IKU ini adalah optimalisasi sarana koordinasi antara Direktorat DTU dengan pemerintah daerah penerima alokasi DAU dengan menggunakan media komunikasi digital seperti aplikasi Zoom Meeting atau MS-Teams dalam beberapa kesempatan kegiatan sosialisasi atau FGD pengelolaan DAU sepanjang tahun 2025, serta pengoptimalan media komunikasi melalui aplikasi WhatsApp Group khusus per

wilayah yang berisi pengelola DAU dari masing-masing daerah di wilayah berkenaan dengan staf Direktorat DTU yang ditugaskan sebagai administrator grup koordinasi tersebut. Langkah optimalisasi sarana komunikasi digital yang bisa digunakan secara gratis ini diyakini dapat menghemat anggaran secara efisien dan berhasil mengurangi pengeluaran anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah ke DJPK hanya untuk berkonsultasi mengenai DAU yang kini bisa dilakukan secara jarak jauh dengan media komunikasi secara daring.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depan berdasarkan hasil evaluasi atas kebijakan pengelolaan DAU di TA 2025, DJPK akan :

- Merumuskan Kebijakan terkait penyampaian dokumen syarat salur DAU SG langsung melalui KPPN.
- Berkolaborasi dengan KPPN dan Kanwil DJPb untuk monitoring penyaluran DAU SG.

1b – CP | Indeks Integritas

Indeks Integritas merupakan IKU yang bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJPK berdasarkan penilaian dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Skema penghitungan indeks integritas dilakukan dengan mengukur 2 komponen perhitungan yaitu Tingkat Penguatan Integritas dan Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK/WBBM.

Tingkat penguatan integritas diukur dari penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI dengan responden yang terdiri dari internal Kemenkeu maupun eksternal Kemenkeu.

Untuk ruang lingkup Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja Terhadap Kriteria WBK/WBBM, mengamanatkan bahwa setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan serangkaian kegiatan untuk mempertahankan atau meningkatkan beberapa area dalam lingkup ZI WBK/WBBM. Upaya dalam mempertahankan predikat tersebut akan dilakukan penilaian secara komprehensif. IKU ini akan menghitung persentase jumlah unit yang dapat mempertahankan predikat ZI WBK/WBBM. Pada

tahun 2025, di DJPK hanya mengukur komponen IKU tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM.

Formulasi perhitungan indeks integritas organisasi adalah sebagai berikut:

Tingkat Penguatan Integritas:

Tingkat penguatan Integritas

a. Indeks Integritas, target di Q4 = 100 (92,2)

Penilaian dari komponen Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%) + Apresiasi (5%)

b. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun Sebelumnya (target Q1 s.d. Q3 = 100%)

Formula = Realisasi Kegiatan / Jumlah Rencana kegiatan Rencana Aksi pada triwulan tersebut

Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK

Nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) (Bobot 60%) + Unit Lolos TPK (Bobot 40%)

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini mengukur ditetapkan menggunakan *maximize*, dengan konsolidasi periode *take last known value* ini mendukung ketercapaian sasaran strategis Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan target sebesar 100 pada akhir tahun 2025 berhasil memperoleh realisasi sebesar 111,03 sebagaimana dijelaskan tabel berikut.

Tabel 9. Capaian Indeks integritas Organisasi

K-One DJPK	SS: 1. Belanja Negara yang efektif, efisien, dan akuntabel							
	IKU : 1c – CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100	100	100	116,67	116,67	111,04	111,04	
Capaian	100	100	100	116,67	116,67	111,04	111,04	

Nilai Indeks integritas tiga tahun sebelumnya berturut-turut sebesar 91,96 pada tahun 2022; 95 pada tahun 2023 dan 106,02 pada tahun 2024. Namun, hasil indeks integritas ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan metode penghitungan dan penilaian untuk mendapatkan indeks integritas berbeda dan mengacu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedangkan secara historis, capaian IKU Indeks Integritas lima tahun terakhir dengan perbandingannya terhadap target pada Rencana Strategis DJPK adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Perbandingan terhadap target dan realisasi Indeks Integritas

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	90,5	91	91,5	92	100
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	92
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	90,16	90,66	91,16	100	100
Realisasi	91,91	91,96	95	106,02	111,04

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah KPK tidak merilis daftar responden yang di-blast tautan survei, yang sudah mengisi dan yang belum sehingga perlu usaha lebih untuk memonitor pengisian survei.

Sedangkan upaya untuk mencapai target IKU ini adalah:

1. Monev Zi WBBM triwulanan tahun 2025
2. THM Integrity Sharing/Sosialisasi Anti Korupsi oleh Direktur DTU pada 27 Mei 2025.
3. Pelaksanaan BINTARO dengan tema "Dengan berqurban kita tingkatkan kesadaran pentingnya keikhlasan dan pengorbanan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN" pada 27 Mei 2025.
4. Telah dilaksanakan KLIN WATAS on Site
5. Pelaksanaan Internalisasi ZI WBBM pada 23 Juni 2025
6. Pemberian DTU Award kepada pegawai DTU
7. Pelaksanaan Talkshow Curent Issue Pengelolaan SDM pada 30 April 2025
8. Telah dilaksanakan Sosialisai Antikorupsi oleh Direktur DTU pada 28 Juni 2025.
9. Telah dilaksanakan Town Hall Meeyng Direktorat DTU terkait APBN 2026.

Rencana aksi untuk pencapaian target IKU tahun 2025 antara lain:

1. Melaksanakan sosialisasi/FGD/THM/publikasi untuk menguatkan integritas di Lingkungan Direktorat DTU;
2. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Direktorat Jenderal terkait tindak lanjut hasil SPI.

1c – CP | Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan merupakan IKU baru di Direktorat Dana Transfer Umum yang bertujuan memastikan sinergi unit kerja lingkungan DJPK terkait dengan Implementasi pelayanan publik prima kepada masyarakat dan penyiapan unit kerja dalam kegiatan evaluasi/penilaian eksternal atas pelayanan publik DJPK. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan stakeholders. Pada tahun 2025 terdapat adendum Perjanjian Kinerja dimana pada triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 mengukur Indeks Kepuasan Publik atas layanan DTU dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan oleh Direktorat Dana Transfer Umum.

IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK), Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL), dan Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan DJPK kepada pengguna layanan dan stakeholders. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan merupakan bagian dari agenda program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan berperan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Perbaikan kualitas pelayanan secara terus menerus (*continuous improvement*) dilakukan kepada pengguna layanan dalam hal ini pemerintah daerah yang merupakan bagian dari *stakeholders* Direktorat Dana Transfer Umum.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Program Pengelolaan Belanja Negara yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025-2029. Dalam program dimaksud, Tingkat kepuasan Stakholder dan pengguna layanan menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Program: Persepsi Positif Publik dan Standarisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Belanja Negara. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2025, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Belanja Negara yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Adapun realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil survei adalah sebesar 4,76 sehingga indeks capaian atas IKU ini adalah sebesar 108,92. Capaian IKU Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Gambar 3. Capaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan pengguna layanan



Beberapa hal yang diharapkan dapat diperoleh dari survei adalah:

1. Memastikan informasi terkait kegiatan pembahasan DBH DR:
 - a. Dapat meningkatkan pemahaman tentang DBH DR.
 - b. kegiatan Pembahasan RKP DBH SDA Dana Reboisasi penting bagi daerah.
 - c. Kebutuhan/informasi substantif yang diperlukan terpenuhi sesuai harapan pengguna layanan.
 - d. Pembahasan DBH DR yang dilakukan secara luring (offline) berlangsung secara efektif.
 - e. Kepuasan para pengguna layanan atas layanan dan fasilitasi yang DJPK berikan selama kegiatan.
 - f. bahwa seluruh layanan yang DJPK berikan tidak dipungut biaya, dan tidak ada pungutan liar atau tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai DJPK.
2. Memastikan kualitas penyampaian mengenai:
 - a. Ketentuan/informasi persyaratan penyaluran DAU
 - b. Layanan verifikasi syarat penyaluran DAU
 - c. Layanan informasi terkait penyaluran, penundaan dan pemotongan DAU
 - d. Layanan informasi atas ketentuan/peraturan pengalokasian DAU
 - e. Layanan Informasi dan transparansi atas perhitungan/penetapan besaran alokasi DAU.
2. Memastikan terkait layanan Alokasi dan Permintaan Penyaluran DBH melalui TDF:
 - a. Daerah telah memahami dan mendapatkan sosialisasi atau informasi terkait tata cara penetapan, tata cara penarikan, proses penetapan dan kebijakan TDF.

- b. Daerah telah memahami dan mendapatkan sosialisasi atau informasi terkait tata cara penetapan dan proses penghitungan remunerasi TDF
- c. Kementerian Keuangan telah transparan terkait tata cara penetapan dan penghitungan remunerasi TDF
- d. Penilaian daerah terhadap kecepatan respon pegawai, kerjasama dan permintaan audiensi/konsultasi yang diberikan pegawai dalam menanggapi permintaan penarikan TDF

IKU ini memiliki polarisasi *maximize*, dimana Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan diharapkan mampu melebihi target yang ditetapkan, yaitu 4,76 skala pengukuran 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

Tabel 11. Capaian Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

K-Two Dit.DTU	SS: 3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
	IKU : 3b – CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target						4,37	4,37	MAX/TLK
Realisasi						4,76	4,76	
Capaian						108,92	108,92	

IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan tercantum dalam Renstra DJPK Tahun 2025-2029. Gambaran realisasi dan target IKU Indeks Kepuasan Publik tahun 2025-2029 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 12 Perbandingan target dan realisasi IKU tahun 2021-2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	4,2
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	4,2
Renja DJPK tahun	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	4,60	4,65	4,65	4,67	4,37
Realisasi	4,63	4,69	4,75	4,77	4,76

Dalam rangka pencapaian kinerja telah dilaksanakan beberapa tindakan, meliputi:

1. Menentukan responden sasaran survei;
2. Menyampaikan link survei melalui media whatsapp;

Keberhasilan capaian indeks kepuasan publik atas layanan DTU yang melampaui target yang ditetapkan didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Secara berkala berkoordinasi dan mengingatkan pemda melalui personal chat, komunitas grup DBH Non SDA terkait batas waktu penyampaian syarat salur.
2. Menyampaikan ketentuan dan batas waktu penyampaian dokumen syarat salur DBH akhir tahun kepada seluruh pemda.

Sebagai upaya mendukung gerakan efisiensi, dalam pencapaian kinerja Indeks kepuasan publik atas layanan DTU ini, telah dilakukan efisiensi berupa:

1. Pelaksanaan survei secara daring kepada stakeholder. Dalam pelaksanaan survey yang memanfaatkan media daring dimaksud tentunya mempermudah dalam proses pengumpulan dan pengolahan data sehingga lebih hemat waktu, tenaga dan biaya serta lebih fleksibel dibandingkan metode konvensional.
2. Penyampaian survey kepada pemerintah daerah dilakukan langsung setelah pemberian layanan selesai dilakukan, tujuannya agar pemerintah daerah tidak bias dalam memberikan penilaian.

Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Direktorat DTU ke depan antara lain melakukan sosialisasi terkait kebijakan Pengelolaan DAU dan BDH, agar seluruh pemerintah daerah mendapatkan informasi kebijakan pengelolaan DAU dan DBH. Untuk sosialisasi dapat dilakukan secara daring dengan mengundang seluruh pemerintah daerah.

Selanjutnya, dengan semakin berkembangnya teknologi, Direktorat DTU akan terus berupaya untuk menerapkan cara-cara baru yang lebih efisien dalam melakukan pelayanan kepada stakeholder.

2a – CP | Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal

IKU ini mengukur dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah dengan mengukur ketercapaian output belanja dan anggaran, serta outcome bidang ketahanan pangan dan kesehatan. *Outcome* diukur dari Multidimensional Deprivation Index of Indonesia (MDI-I), Index Regional Welbeing, dan Indeks Ketimpangan Antarwilayah. IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Program Belanja Negara yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025-2029. Dalam program dimaksud, IKU Kinerja Kebijakan Fiskal menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Program: Belanja yang Berkualitas untuk mendukung

Akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada Peta Strategi tahun 2025, IKU ini mendukung ketercapaian sasaran strategi Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin besar nilai indeks menunjukkan semakin efektif dampak kebijakan belanja yang dikeluarkan. Sebaliknya semakin kecil nilai indeks menunjukkan semakin tidak efektif kebijakan belanja yang dikeluarkan. IKU ini mengukur efektivitas kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam jangka pendek (tahunan) atas belanja prioritas di APBN. Pengukuran efektivitas kebijakan belanja negara menghitung komponen pertama yaitu capaian Output belanja dan Anggaran (Bidang Ketahanan Pangan dan Bidang Kesehatan) serta komponen kedua Capaian outcome (Multidimensional Deproavation Index of Indonesia (MDI-I), Index Regional Welbeing, dan Indeks ketimpangan antarwilayah).

Adapun peran Direktorat DTU dalam capaian IKU tersebut adalah mengukur Indeks Ketimpangan Antarwilayah yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana transfer ke daerah, dalam hal ini Dana Alokasi Umum, dalam rangka pemerataan pelaksanaan pembangunan.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketimpangan keuangan antarwilayah adalah dengan menggunakan Indeks Theil. Dasar perhitungannya adalah perbandingan antara pendapatan daerah dalam APBD per kapita pada suatu daerah dan rata-rata pendapatan daerah dalam APBD perkapita di seluruh daerah.

Keunggulan indeks ini adalah dapat menghitung ketimpangan dalam daerah dan antardaerah secara sekaligus, sehingga cakupan analisis menjadi lebih luas. Selain itu indeks ini dapat pula menghitung kontribusi masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan sehingga dapat memberikan dukungan informasi yang memadai dalam perumusan kebijakan yang cukup penting.

Perhitungan Indeks Theil adalah sebagai berikut:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

Dimana:

y_i = Pendapatan daerah dalam APBD per kapita di daerah i

$\bar{y}$ = Rata-rata pendapatan daerah dalam APBD perkapita di seluruh daerah, yaitu:

$$\left(\frac{y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_i}{n} \right)$$

$\ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$ = Logaritma Natural dari $\left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$

Besarnya adalah $0 < \text{Indeks Ketimpangan Antarwilayah} < 1$

Jika nilai Indeks mendekati 1 berarti mendekati sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti merata.

Pendapatan daerah dalam APBD = Potensi PAD + Perkiraan DBH Non-Earmarked tahun (n) + Perkiraan DAK Non Fisik tahun (n) + DAU tahun (n)

Capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal dilaporkan pada setiap triwulan tahun 2025 dengan jenis konsolidasi periode *Take Last Known value* (angka yang digunakan adalah angka periode terakhir). Pada tahun 2025, IKU ini telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 115. dari target 100 dalam kontrak kinerja. Sehingga capaian IKU Indeks efektivitas kebijakan belanja negara adalah 115.

Tabel 13. Capaian indeks Kinerja Kebijakan Fiskal

K- Two Dit.DTU	SS: 2. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif							
	IKU : 2b – N Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100	120	120	120	120	115,04	115,04	
Capaian	100	120	120	120	120	115,04	115,04	

Tabel 14. Penghitungan capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal

Komponen	TW I	TW II	TW III	TW IV
output belanja dan anggaran	100	120	120.00	110.08
Ketahanan Pangan			120.00%	120
Kesehatan	100.00%	828,8%	120.00%	100.16
outcome				120
Multidimensional Deproavation Index of Indonesia (MDI-I) atau Multidimensional Poverty Index Indonesia				120
Index Regional Welbeing				120
Indeks ketimpangan antarwilayah				120
Realisasi (Rata-rata output dan Oucome)				115,04

Adapun peran Direktorat DTU dalam capaian penurunan stunting di antaranya adalah melalui pengalokasian DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025. Di mana melalui alokasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya pemerintah daerah penerima alokasi diberikan daftar subkegiatan yang dapat dipilih untuk didanai dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya. Selanjutnya dari total 1458 subkegiatan dalam PMK 102/2924 dimaksud, 139 di antaranya merupakan subkegiatan yang termasuk dalam *tagging* subkegiatan yang mendukung penurunan *stunting* baik subkegiatan pada bidang pendidikan kesehatan, maupun di bidang pekerjaan umum.

Tabel 15. Daftar Subkegiatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya

Bidang DAU SG	Total Subkegiatan Dalam PMK 102 Tahun 2024	Total Subkegiatan dengan Tagging Mendukung Penurunan Stunting
---------------	--	---

Bidang Kesehatan	252	60
Bidang Pendidikan	860	27
Bidang Pekerjaan Umum	346	52
Total	1458	139

Berdasarkan hasil monitoring atas laporan realisasi anggaran s.d. triwulan IV 2025 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2025, terdapat dari 27,91% total anggaran belanja dalam APBD yang didanai dari DAU Yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan dan Kesehatan yang merupakan subkegiatan dengan tagging pendukung penurunan stunting (Rp10.675.420.341.844,00 dari Rp53.387.554.087.000). Namun, belum semua daerah menyampaikan laporan karena berdasarkan ketentuan laporan realisasi anggaran dimaksud paling lambat disampaikan 14 Februari 2025. Diperoleh informasi bahwa dari total anggaran subkegiatan tagging penurunan stunting sebesar Rp14.902.820.944.839 yang didanai dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang Pendidikan dan kesehatan tahun 2025 tersebut telah terealisasi Rp10.675.420.341.844 atau persentase realisasi mencapai 71,63 %.

Tabel 16. Data Subkegiatan tagging penurunan stunting

Subkegiatan tagging penurunan stunting	Alokasi dalam DAU 2025	Anggaran Stunting s.d. Des	% Anggaran	Realisasi s.d. Des	% Realisasi
DAU bidang Pendidikan	33.977.498.065.000	5.384.099.545.591	15.85%	3.471.881.480.513	64.48%
DAU bidang Kesehatan	19.410.056.022.000	9.518.721.399.248	49.04%	7.203.538.861.331	75.68%
Total	53.387.554.087.000	14.902.820.944.839	27,91%	10.675.420.341.844	71.63%

Sumber: <https://sikd.kemenkeu.go.id/dau/>

Data tersebut hanya sebagian anggaran penurunan stunting yang teridentifikasi dari sumber pendanaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya bidang pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan anggaran penurunan stunting pada APBD dapat didanai dari sumber-sumber pendanaan lain seperti PAD, ataupun jenis Transfer Ke Daerah lainnya.

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, komponen IKU Indeks Ketimpangan Wilayah ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2020, dimana pada tahun 2020 target IKU adalah sebesar 0,245 dengan realisasi sebesar 0,232, Tahun 2021 dari target 0,232 berhasil memperoleh realisasi sebesar 0,212, tahun 2022 dengan target 0,232 dengan capaian realisasi 0,195, tahun 2023

dengan target 0,230 realisasi sebesar 0,148, tahun 2024 dengan target 0,230 berhasil mencapai realisasi sebesar 0,143, dan pada tahun 2025 dengan target 0,230 berhasil mencapai realisasi sebesar 0,145.

Tabel 17. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Indeks Ketimpangan Antar Wilayah

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	0,242	0,240	0,235	0,232	0,27
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	0,240			0,232
Renja DJPK tahun	-	0,240		0,232	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	0,232	0,232	0,230	0,230	0,230
Realisasi	0,212	0,195	0,148	0,143	0,145

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Indeks Ketimpangan Antar Wilayah diantaranya:

1. Pada tanggal 18 September 2025, telah ditetapkan hasil perhitungan alokasi DAU TA2026 dengan total pagu alokasi sebesar Rp 400,02 Triliun atau turun sebesar 30,94 Triliun dari pagu alokasi DAU TA 2025 pasca Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Rp 430,96 Triliun.
2. Penurunan tersebut disebabkan karena belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah menjadi satu kesatuan untuk memperkuat pembangunan di daerah, serta adanya Instruksi Presiden untuk efisiensi belanja melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Sehingga seluruh Kementerian/Lembaga yang melaksanakan program prioritas pemerintah harus bersinergi dengan Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan pengalokasian DAU berdasarkan celah fiskal dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja pokok daerah, berpengaruh terhadap sebaran alokasi DAU dengan ketimpangan antarwilayah yang cukup baik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DJPK sepanjang tahun 2025 dalam menjaga indeks ketimpangan antarwilayah yang melampaui target, baik target tahunan (dalam Kontrak Kinerja) maupun target jangka menengah (Renstra) antara lain:

1. Melakukan simulasi perhitungan alokasi DAU TA 2026;
2. Menerbitkan KMK nomor 39/MK/2025 tentang penetapan bobot dan presentase yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi DAU TA 2026;

3. Mengupload hasil perhitungan alokasi DAU TA 2026 yang telah disepakati oleh Panja TKD 2025 melalui Aplikasi SIKD yang dapat diakses Pemerintah Daerah;
4. Menyiapkan lampiran Perpres tentang rincian APBN 2026;
5. Bersinergi dengan penyedia data (internal maupun eksternal) dengan menerbitkan berita acara konfirmasi data, sehingga diperoleh keyakinan memadai atas validitas data dasar pengalokasian DAU;
6. Melaksanakan proses pengolahan data, perencanaan, dan pengalokasian sesuai dengan batas waktu (timeline) yang ditentukan; dan
7. Mengoptimalkan pembinaan SDM yang tersedia untuk menjadi terampil dalam pengolahan data, perencanaan, pengalokasian DAU, serta monitoring evaluasi DAU.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian Indeks Ketimpangan Antarwilayah ini antara lain:

1. Adanya kebijakan penurunan pagu alokasi DAU 2026 dan peniadaan kebijakan hold harmless, di mana besaran alokasi DAU untuk masing-masing daerah dapat ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan alokasi masing-masing daerah pada tahun sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, di satu sisi menjaga kapasitas fiskal daerah agar tetap mampu membiayai belanja pemerintahannya, di sisi lain tetap mengupayakan pemerataan dengan menjaga angka Indeks Ketimpangan Antarwilayah (indeks Theil) dengan alokasi DAU yang diberikan.
2. Proses simulasi membutuhkan banyak opsi alternatif skema perhitungan dengan banyak pertimbangan antara lain:
 - a. perhitungan celah fiskal dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja pokok daerah;
 - b. kebutuhan untuk menjaga jumlah alokasi DAU 2026 agar tidak mengalami penurunan terlalu dalam dari alokasi tahun 2025 (peniadaan kebijakan hold harmless).
 - c. arah kebijakan Alokasi DAU 2026 diutamakan untuk DAU block grant.

Sebagai upaya mendukung gerakan efisiensi Kementerian Keuangan, dalam pencapaian Indeks Ketimpangan Antarwilayah ini, telah dilakukan beberapa langkah efisiensi antara lain sebagai berikut:

1. Pembahasan pengolahan data dengan pihak penyedia data dilakukan secara daring sehingga dapat menghemat waktu dan biaya; dan

2. Proses pengolahan data, penetapan pagu nasional, alokasi pagu lebih banyak dilakukan pihak internal sehingga tidak diperlukan anggaran terkait honor tim.

Keberhasilan pencapaian indeks ketimpangan antarwilayah yang melampaui targetnya berdampak pada meningkatnya nilai target IKU ini di tahun berikutnya. Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang di tahun yang akan datang, beberapa Rencana Aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan DJPK antara lain sebagai berikut:

1. Mempersiapkan data dasar perhitungan alokasi DAU 2027;
2. Mempersiapkan konsep sosialisasi kebijakan pengalokasian dan penggunaan DAU kepada pemerintah daerah.

3a – CP | Presentase tindaklanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) merupakan IKU yang disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara.

Presentase tindaklanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN merupakan salah satu IKU Kemenkeu-One DJPK Kementerian Keuangan tahun 2025 yang juga menjadi IKU Kemenkeu-Two DJPK tahun 2025. DJPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap temuan yang terkait dengan temuan pada LKPP dan LKBUN.

Pengukuran IKU dilakukan pada periode pelaporan triwulanan, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU ini pada 2025 adalah 92% dengan capaian sebesar 92,28% dan periode pelaporan Triwulanan. Target tahun 2025 tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 (91%). IKU Presentase tindaklanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN merupakan IKU yang bukan menjadi target kinerja pada Renstra DJPK.

Berdasarkan nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-980/PB.6/2026 Tanggal 9 Januari 2026 tentang Penyampaian Capaian IKU

Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Ditindaklanjuti Triwulan IV Tahun 2025 didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 18. Realisasi capaian penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2025

B. LEVEL KEMENKEU-ONE ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN

UR	LKPP					LKBUN				Capaian Triwulan IV 2025
	Rak Outstanding Awal Tahun	Rak LHP 2024	Jumlah Rak Outstanding	Rak Disetujui Sesuai, Sesuai, dan TPTD	Capaian LKPP	Rak Outstanding Awal Tahun	Jumlah Rak Outstanding	Rak Disetujui Sesuai dan Sesuai	Capaian LKBUN	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(e)/(d)	(g)	(h)	(i)	(j)=(i)/(h)	(k)=(f)/(j)
Sekretariat Jenderal	8	0	8	8	100.00%	1	1	1	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Anggaran	39	13	52	46	92.31%	72	72	67	93.06%	92.68%
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal	1	3	4	4	100.00%	1	1	1	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Pajak	31	6	37	35	94.59%	6	6	6	100.00%	97.30%
Direktorat Bea Cukai	2	1	3	3	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	45	12	61	57	93.44%	71	71	71	100.00%	96.72%
Direktorat Jenderal Kebijakan Negeri	34	5	39	39	100.00%	89	89	86	96.63%	96.31%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	6	2	8	7	87.50%	34	34	33	97.06%	92.28%
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	4	1	5	5	100.00%	11	11	11	100.00%	100.00%
Inspektorat Jenderal	2	0	2	2	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Statistik dan Pengentangan Sektor Keuangan	0	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%
Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan	0	0	0	0	100.00%	0	0	0	100.00%	100.00%

Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Periode Triwulan IV Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebesar 92,28% dengan rincian capaian LKPP 87,50% dan LKBUN 97,06%. Untuk penyelesaian atas LKBUN 2025, dari 34 rekomendasi tindak lanjut yang ada, terdapat 1 (satu) tindak lanjut yang belum bisa diusulkan sesuai yaitu Pengelolaan Penggantian Belanja K/L Untuk Kegiatan Vaksinasi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Daerah Melalui Pemotongan DAU/DBH Pemda Tidak Memadai (temuan tahun 2021). Dapat diinformasikan bahwa 34 rekomendasi ini belum memperhitungkan 4 (empat) tindak lanjut rekomendasi tahun 2024 dikarenakan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKBUN baru diterima dari BPK ke DJPK tanggal 13 Oktober 2025 dan memerlukan waktu untuk penyelesaiannya, sesuai dengan Nota Dinas dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-980/PB.6/2025 tanggal 19 Desember 2025 hal Penyesuaian Perhitungan Capaian IKU Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN Triwulan IV Tahun 2025. Dengan indeks capaian sebesar 100,3, realisasi IKU tersebut berhasil mencapai target sebesar 92% yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 19. Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

K-One DJPK	SS: 5. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel							
	5a – CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%	

Realisasi	65,69 %	82,84 %	82,84 %	57,35 %	57,35 %	92,28 %	92,28 %	MAX/TLK
Capaian	120	120	120	120	120	100,3	100,3	

IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 20. Perbandingan target dan realisasi persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

IKU	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	89,5 %	95,71 %	89,5 %	97,22 %	90%	96,16 %	91%	91,67%	92%	92,28 %

Pemantauan dalam kepatuhan pelaksanaan rekomendasi guna perbaikan organisasi dalam melaksanakan prinsip good governance tentunya dapat meningkatkan dampak atau manfaat atas kebijakan yang telah disusun. Transfer ke Daerah yang ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pokok kebijakan yaitu meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengendalikan inflasi, mengatasi kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, dan meningkatkan investasi, akan dapat diraih jika kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik. Kebijakan pemerintah dengan prioritas pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan reviu dan pengkajian kembali atas pengaturan dalam PMK 16 tahun 2024 mengenai ketentuan penarikan kembali DBH dan/atau DAU dari rekening TDF;
2. Telah disampaikan nota dinas kepada DJA Konfirmasi atas Laporan Realisasi Anggaran Terkini atas Pelaksanaan Dukungan Penanganan Covid-19 dari TNI, POLRI, dan BIN melalui ND-1/PK/PK.2/2025 tanggal 13 Februari 2025.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2026 antara lain yaitu berkoordinasi dengan Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan terkait penyelesaian rekomendasi BPK yang menjadi UIC Direktorat DTU.

3b – CP | Presentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD

Presentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD merupakan IKU yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat penggunaannya sesuai dengan yang telah ditentukan untuk sektor, program, atau kegiatan tertentu guna mendukung prioritas nasional/daerah.

IKU ini mengukur Total Penyaluran TKD yang ditentukan penggunaannya dibandingkan dengan Total TKD. IKU ini memiliki target pada tahun 2025 sebesar 29,5% dan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value*. Realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan adalah sebesar 30,44%. Adapun penghitungan IKU dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 21. Penghitungan IKU Presentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD

	TW I	TW II	TW III	TW IV
Total Alokasi TKD	885,451,601,304,000	885,451,601,304,000	885,451,601,304,000	885,451,601,304,000
Total Penyaluran TKD yang ditentukan penggunaannya	53,864,641,870,430	115,722,817,595,308	190,711,950,977,727	269,569,824,177,221
Realisasi IKU	6.08%	13.07%	21.54%	30.44%

Capaian Presentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar 30,44% sehingga indeks capaian atas IKU ini adalah sebesar 103,19.

Tabel 22. Capaian IKU Presentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD

K- Two Dit.DTU	SS: 3. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel							
	IKU : 3b – CP Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3,14%	9,16%	9,16%	16,89%	16,89%	29,5%	29,5%	MAX/TLK
Realisasi	6,08%	13,07%	13,07%	21,54%	21,54%	30,44%	30,44%	
Capaian	120	120	120	120	120	103,19	103,19	

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2021, dimana pada tahun 2021 target IKU adalah sebesar 25,94% dengan realisasi sebesar 26,18. Kemudian target IKU pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 28,94 dengan capaian realisasi 29,05.

IKU Rasio TKD yang Berbasis kinerja terhadap TKD apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Tabel 23. Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	25,94%	28,94%	31,94%	34,94%	-
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-		-
Renja DJPK	-	-	-		-
Standar nasional	-	-	-		-
Target pada Kontrak Kinerja	25,94%	28,94%	2,7%	13,83%	29,5%
Realisasi	26,18%	29,05%	3,45%	19,68%	30,44%

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD ini antara lain menyampaikan reminder berkala dan terjadwal kepada pemerintah daerah melalui grup dan/atau pada setiap kesempatan sosialisasi/audiensi/konsultasi.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini yaitu:

1. Terdapat daerah yang belum dilakukan penyaluran DBH berbasis kinerja sampai Desember 2024 karena daerah tersebut belum menyampaikan laporan syarat salur kinerja.
2. Beberapa daerah membutuhkan perubahan/revisi anggaran terlebih dahulu sebelum dapat menyampaikan laporan realisasi yang menjadi syarat salur DAU.

Pengalokasian TKD berbasis kinerja dan penyaluran berbasis kinerja dilakukan secara efisien dan efektif dimana penyampaian syarat salur telah difasilitasi melalui aplikasi dan/atau melalui saluran lapor DJPK sehingga tidak membebankan sumber daya pemerintah daerah maupun DJPK.

Selanjutnya, Rencana aksi yang akan dilakukan Direktorat Dana Transfer Umum yaitu:

1. Penyampaian ketentuan syarat salur DBH yang lebih intensif melalui grup koordinasi, surat, bimbingan teknis, sosialisasi, pada setiap kesempatan.
2. Berkolaborasi dengan KPPN dan Kanwil DJPb untuk monitoring penyaluran DAU Spesific Grant.

3c – CP | Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur

Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur merupakan IKU yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat penggunaannya sesuai dengan yang telah ditentukan penggunaannya terutama dalam bidang Infrastruktur.

IKU ini mengukur Alokasi TKD untuk Infrastruktur dan Efektivitas Penyaluran TKD yang ditentukan penggunaannya bidang infrastruktur. IKU ini memiliki target pada tahun 2025 sebesar 80 dan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode *Take Last Known Value*. Realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan adalah sebesar 98. Adapun penghitungan IKU dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 24. Penghitungan IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur

komponen	Target TW IV	Realisasi TW IV	Indeks Capaian
Penyaluran TKD untuk infrastruktur (DJPK)	21,084,161,660,866	21,783,552,280,313	82,4
DTU	928,191,878,226	1,172,998,010,000	
DTK	17,155,969,782,640	17,610,554,270,313	
DDIOKK	3,000,000,000,000	3,000,000,000,000	
Persentase Kinerja Hibah Daerah	75%	118.64%	120

Capaian Output	72.42%	82.69%	91,35
DTU	72.25%	72.93%	
DTK	70.00%	90.15%	
DDIOKK	75.00%	85%	
Realisasi			98

Capaian IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar 98 sehingga indeks capaian atas IKU ini adalah sebesar 120.

Tabel 25. Capaian IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur

K- Two Dit.DTU	SS: 3. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel							
	IKU : 3c – CP Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/TLK
Realisasi	82,44	104,46	104,46	88.43	88.43	98	98	
Capaian	103,05	120	120	110,53	110,53	120	120	

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur merupakan IKU baru yang dimulai tahun 2025. IKU ini mengukur alokasi Transfer ke Daerah terkait Dana Transfer Umum yaitu alokasi Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Sesuai dengan PMK 91 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Penggunaan DBH Sawit untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan minimal 80% dari alokasi DBH Sawit per Daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Tabel 26. Perbandingan target dan realisasi IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	55,6 triliun
Renja Kemenkeu tahun 2025	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	80
Realisasi	-	-	-	-	98

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur ini antara lain menyampaikan reminder berkala dan terjadwal kepada pemerintah daerah melalui grup dan/atau pada setiap kesempatan sosialisasi/audiensi/konsultasi dll.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini antar lain Pemda tidak menyampaikan syarat penyaluran secara tepat waktu sehingga mengakibatkan adanya penundaan penyaluran. Alternatif solusi yang sudah dilaksanakan selama tahun 2025 adalah dengan mengingatkan kepada pemda yang telat supaya menyampaikan syarat salur dan menerbitkan surat pemberitahuan syarat penyaluran DBH Sawit.

Pengalokasian TKD untuk Infrastruktur berbasis kinerja dilakukan secara efisien dan efektif dimana penyampaian syarat salur telah difasilitasi melalui aplikasi dan/atau melalui saluran lapor DJPK khusus terkait DBH Sawit melalui aplikasi SIKD LaporDBH sehingga tidak membebankan sumber daya pemerintah daerah maupun DJPK.

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan Direktorat Dana Transfer Umum yaitu penyampaian ketentuan syarat salur DBH yang lebih intensif melalui grup koordinasi, surat, bimbingan teknis, sosialisasi, pada setiap kesempatan.

4a – CP | Persentase perluasan Basis Penerimaan Negara

IKU ini mengukur persentase ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara. Ketersediaan data untuk tujuan Penerimaan Negara merupakan suatu elemen penting dalam strategi untuk penggalan potensi penerimaan negara dengan tujuan memaksimalkan penerimaan negara yang melibatkan Unit Eselon I dan LNSW di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, dengan optimalisasi ketersediaan data Perpajakan dan Non Perpajakan yang reliable maka pemanfaatan data tersebut akan mampu memperkaya hasil analisis dari sumber penerimaan negara antara lain dari pajak, bea dan cukai, PNB, piutang negara, serta sumber lainnya. Setiap Unit Eselon I dan LNSW yang terlibat dalam Strategi Perluasan Basis Pajak yang Maksimal melalui ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara berkewajiban untuk mendukung setiap kebutuhan data dari masing - masing Unit Eselon I untuk tujuan

penggalan potensi penerimaan dan juga mendukung pelaksanaan Maksimalisasi penerimaan negara melalui Joint Program Penerimaan.

IKU ini dihitung dari rata-rata realisasi 3 komponennya yaitu:

a. Persentase ketersediaan data ILAP

Komponen ini mengukur kegiatan penghimpunan dan penerimaan data ILAP tingkat regional dari seluruh Indonesia. ILAP Tingkat Regional adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.

b. Ketersediaan dan pemanfaatan data mesin pelinting sigaret – Intensifikasi

Ketersediaan data mesin pelinting sigaret adalah ketersediaan data terkait mesin pelinting sigaret baik atas data yang dikelola oleh DJBC (data mesin pelinting sigaret pada pabrik), maupun data yang dikelola oleh pemerintah daerah (pemerintah kota/pemerintah kabupaten) atas data mesin pelinting sigaret di daerah yang bersangkutan.

c. Persentase pemenuhan permintaan data

Pihak-pihak yang terkait dalam pemenuhan kebutuhan data untuk tujuan penerimaan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Unit Eselon I dan LNSW di lingkungan Kementerian Keuangan, yang menghasilkan data dan/atau memiliki kewenangan terhadap data (selanjutnya disebut "Produsen Data"), yaitu:
 - a) Sekretariat Jenderal sebagai Produsen Pemanfaatan Data terkait Profesi Keuangan meliputi Data Konsultan Pajak, Data Akuntan Publik, Data Aktuaris Publik, Data Penilai Publik, dan Data terkait lainnya.
 - b) Direktorat Jenderal Pajak sebagai Produsen Pemanfaatan Data terkait Wajib Pajak meliputi Data Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Bendahara, Wajib Pajak Instansi Pemerintah, dan Wajib Pajak Penghasilan Luar Negeri.
 - c) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Produsen Pemanfaatan Data terkait Pengguna Jasa Kepabeanan & Cukai.
 - d) Direktorat Jenderal Anggaran sebagai Produsen Pemanfaatan Data terkait Wajib Bayar, Data Kementerian/Lembaga terkait PNBPN;

e) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Produsen Pemanfaatan Data terkait Penanggung Utang, Peserta Lelang, dan Kementerian dan/atau Lembaga terkait PNBP.

f) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Produsen Pemanfaatan Data terkait Data Pemerintah Daerah.

g) Lembaga National Single Window sebagai Produsen Data terkait logistik.

2) Unit Eselon I dan LNSW di lingkungan Kementerian Keuangan yang membutuhkan data dari Unit Eselon I lainnya (selanjutnya disebut “Pengguna Data”), yaitu:

a) Sekretariat Jenderal sebagai Pengguna Data untuk tujuan pengawasan Profesi Keuangan

b) Direktorat Jenderal Pajak sebagai Pengguna Data untuk tujuan Maksimalisasi Penerimaan Pajak

c) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Pengguna Data untuk tujuan Maksimalisasi Penerimaan Bea dan Cukai

d) Direktorat Jenderal Anggaran sebagai Pengguna Data untuk tujuan Maksimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

e) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pengguna Data untuk tujuan Maksimalisasi Penerimaan piutang negara.

3) Produsen Data dan Pengguna Data berkewajiban untuk mendukung perluasan basis penerimaan negara melalui ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara melalui Tata Kelola Data Internal Kementerian Keuangan dan Data K/L/D/I lainnya yang telah diatur dalam PMK dan KMK terkait pertukaran dan pemanfaatan data penerimaan negara.

Penghitungan komponen IKU ini merupakan persentase pemenuhan kebutuhan data tepat waktu atas permintaan kebutuhan data antar UE I dan LNSW untuk tujuan penggalan potensi dalam mendukung maksimalisasi penerimaan negara.

Tabel 27. Penghitungan IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara

Komponen	Realisasi			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase ketersediaan data ILAP		42.79%	62.69%	76.70%
Ketersediaan dan pemanfaatan data mesin pelinting sigaret – Intensifikasi	77.65%	67.36%	82.36%	93.58%
Persentase pemenuhan permintaan data			100.00%	112.60%
Realisasi IKU (Rata-Rata Capaian Seluruh Komponen)	77.65%	55.08%	81.68%	94.29%

Capaian IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar 92,29% sehingga indeks capaian atas IKU ini adalah sebesar 120.

Tabel 28. Capaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara

K- Two Dit.DTU	SS: 3. Formulasi Kebijakan yang berkualitas							
	IKU : 3c – CP Persentase perluasan Basis Penerimaan Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	25%	35%	35%	50%	50%	62%	62%	MAX/TLK
Realisasi	77,65%	55,08%	55,08%	81.68%	81.68%	94,29%	94,29%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Realisasi IKU diukur dengan keterlibatan Direktorat DTU pada komponen persentase ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara dalam hal ini Penyampaian Data ILAP Tingkat Regional Melalui Coretax, Penerapan PMK Nomor 67 Tahun 2024 dan Pertukaran Data Dalam Rangka Penyiapan DSPB. Terdapat jenis/elemen data yang tidak dapat disediakan oleh beberapa Pemda sehingga dapat berdampak pada pertukaran data antara DJP dan Pemda yang kurang optimal.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara ini yaitu:

1. Menghadiri FGD Penyampaian Data ILAP Tingkat Regional Melalui Coretax, Penerapan PMK Nomor 67 Tahun 2024 dan Pertukaran Data Dalam Rangka Penyiapan DSPB.
2. Menyelenggarakan FGD terkait integrasi NPWP dan penggunaan NITKU pada Pemda dalam rangka pengamanan pajak di muka atas TKD dan perhitungan PPh pasal 21 yang berkeadilan.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini yaitu pada implementasi coretax. Untuk mengatasi kendala tersebut, Direktorat DTU telah berkoordinasi dengan DJP sebagai unit pengampu Coretax.

4b – CP | Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan dimaksudkan untuk mendorong komitmen Direktorat Dana Transfer Umum dalam menyelesaikan RPMK/RKMK yang masuk dalam Program Perencanaan RPMK/RKMK tahun bersangkutan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas perencanaan penyusunan RPMK dan RKMK yang bersifat kebijakan. Proses Penyusunan RPMK dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2025 terdiri dari RPMK/RKMK Kebijakan dalam Program Perencanaan Tahun 2025, RPMK/RKMK Kebijakan dalam Kumulatif Terbuka, RPMK/RKMK di luar Program Perencanaan dan Kumulatif Terbuka, Simplifikasi Regulasi dan Ketepatan Waktu Penyelesaian.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Kegiatan Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025-2029. Dalam Kegiatan dimaksud, Nilai Kinerja Regulasi Prioritas dan Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Kegiatan: Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2025, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Formulasi Kebijakan yang Berkualitas.

Daftar RPMK/RKMK yang termasuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka adalah RPMK/RKMK dengan kriteria sebagaimana diatur dalam KMK Perencanaan Tahun 2025, RPMK/RKMK Kebijakan yang dihitung selesai adalah RPMK yang telah diundangkan dan/atau RKMK Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

RPMK/RKMK yang diperhitungkan dalam capaian IKU ini adalah RPMK/RKMK yang bersifat kebijakan. KMK yang bersifat administratif, KMK mengenai

Pembentukan Tim dan KMK yang ditandatangani Pimpinan Unit Eselon I atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan tidak diperhitungkan dalam capaian IKU.

Selama tahun 2025, Direktorat Dana Transfer Umum telah menyelesaikan 3 (tiga) PMK/KMK yang menjadi dasar perhitungan IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Tahun 2025. Selanjutnya, pengukuran capaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan atas penyelesaian RPMK/RKMK tersebut dilakukan dengan menilai beberapa variable yang terdiri dari tingkat penyelesaian, ketepatan waktu penyelesaian, dan simplifikasi regulasi yang dilakukan, baik simplifikasi jumlah (PMK yang dicabut) maupun simplifikasi proses bisnis yang dilakukan.

Rincian PMK/KMK yang telah diselesaikan Direktorat Dana Transfer Umum pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 29. Daftar PMK Perencanaan ditetapkan tahun 2025

NO	RPMK PROGRAM PERENCANAAN	TAHAPAN (SELESAI)	
		NOMOR	TANGGAL
1.	RPMK tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025	PMK 16/2025	14 Februari 2025
2.	RPMK tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil	PMK 86/2025	17 Desember 2025

Tabel 30. Daftar KMK Kumulatif Terbuka ditetapkan tahun 2025

NO	KMK KUMULATIF TERBUKA	STATUS	
		NOMOR	TANGGAL
1.	RKMK tentang Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2026	366 Tahun 2025	19 Desember 2025

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dengan konsolidasi periode *Take Last Known value* (TLK). Sampai dengan akhir tahun 2025, dari target sebesar 95,5 diperoleh realisasi 113,3 sehingga diperoleh indeks capaian IKU sebesar 118,64 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 31. Capaian IKU nilai kinerja regulasi

K- Two Dit.DTU	SS : 4. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
	IKU: 4a – N Nilai Kinerja Regulasi Prioritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	MAX/TLK
Realisasi	115,33	105,2	105,2	93,52	93,52	113,3	113,3	

Capaian	120	109,97	109,97	97,93	97,93	118,64	118,64	
---------	-----	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--

Perhitungan capaian sebesar 113,3 tersebut adalah sebagaimana berikut:

Tabel 32. Penghitungan IKU Nilai Kinerja Regulasi

NO	KOMPONEN	Capaian
A	Indeks Predikat IRH dari Kemenkum atas pelaksanaan penilaian mandiri di tahun berjalan dengan objek penilaian y-1 (Bobot 40%)	
	Nilai Komponen A	120
B	Indeks Reformasi Hukum di tahun berjalan (Bobot 10%)	
1	Tingkat Kehadiran Pimpinan Pejabat Tinggi Pertama/Pimpinan Unit Pemrakarsa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (50%)*	100
	Persentase Kehadiran	75.00%
	Jumlah Kehadiran Pimpinan Tinggi Pertama	3
2	Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan (50%)	
	Indeks Pelaksanaan Evaluasi Regulasi	50
	Indeks Persentase Jumlah Regulasi yang Berhasil Dievaluasi	50
	Indeks Hasil Evaluasi Regulasi	20
	Indeksasi Evaluasi Regulasi	120
	Nilai Komponen B	110
C	Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 30%)	
1	RUU	-
2	RPP/RPERPRES	-
3	RPMK/RKMK KEBIJAKAN	
	Total Indeks RPMK/RKMK Keb Program	320.67
	Jumlah RPMK/RKMK Keb Program	3
	Total Indeks RPMK/RKMK Cleansing	190.67
	Jumlah RPMK/RKMK Cleansing	2
	Total Indeks RPMK/RKMK Keb KT/IP	310
	Jumlah RPMK/RKMK Keb KT/IP	3
	Total Indeks RPMK/RKMK Sangat Strategis	0

	Jumlah RPMK/RKMK Sangat Strategis	0
	Nilai Komponen C	102.67
D	Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (20%)	0.0
	Indeks Uji Publik Regulasi	12.0
	Jumlah regulasi yang telah memasuki proses penetapan	0.0
	Nilai Komponen D	120.0
	REALISASI (Target 95,5)	113.3
95,5	CAPAIAN Q4	118,64

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Nilai Kinerja Regulasi ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2021, dimana pada tahun 2021 target IKU adalah sebesar 85 dengan realisasi sebesar 104,2 dan target IKU pada tahun 2022 ditetapkan sama sebesar 85 dengan capaian realisasi 96,83, 2023 target IKU ditetapkan sebesar 85 dengan capaian Realisasi 103,94, serta tahun 2024 target IKU sebesar 95 dengan capaian realisasi 117,2.

Perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 33. Perkembangan IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan tahun 2021-2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	85	85	85	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	85	85	85	95	95,5
Realisasi	104,2	96,83	103,92	117,2	113,3

Adapun beberapa strategi dan upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Pendataan rencana rancangan peraturan yang akan disusun pada tahun 2024;
2. Monitoring dan evaluasi penyusunan RPMK/RKMK;
3. Harmonisasi rancangan PMK/KMK dengan regulasi terkait;
4. Simplifikasi regulasi berupa pencabutan dan perbaikan proses bisnis dalam penyusunan RPMK.

5a – N | Tingkat Kualitas Monitoring DTU

IKU ini bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi penggunaan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dapat mematuhi *mandatory spending* dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan penggunaan belanja wajib tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan diperlukan pengawasan dan monitoring. Komponen yang diukur dari IKU ini yaitu:

1. Persentase jumlah daerah yang menyampaikan syara penyaluran DAU SG.
2. Presentase Jumlah Daerah yang menyampaikan laporan penggunaan DBH DR, DBH Otsus Migas.
3. Persentase jumlah daerah yang menyampaikan laporan penggunaan DBH CHT dan DBH Sawit.
4. Presentase Jumlah Daerah yang menyampaikan dokumen syarat penarikan TDF.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dengan konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir).

Berikut formulasi perhitungan IKU Tingkat Kualitas Monitoring DTU:

$$\frac{\text{Monitoring (DAU SG + DBH CHT + DBH SAWIT + DBH DR + DBH OTSUS MIGAS + TDF)}}{6}$$

DAU = Persentase jumlah daerah yang menyampaikan laporan syarat salur DAU SG

DBH = Persentase jumlah daerah yang menyampaikan laporan penggunaan DBH CHT, DBH Sawit, DBH DR, DBH OTSUS MIGAS

TDF = Persentase jumlah daerah yang mengalokasikan TDF sesuai PMK TDF

Realisasi

Perhitungan Realisasi Capaian IKU Tingkat Kualitas Monitoring DTU	Tingkat Kualitas Monitoring			
	DAU	DBH SDA	DBH Non SDA	TDF
	(Presentase Jumlah Daerah yang menyampaikan Syarat Salur DAU SG)	(Presentase Jumlah Daerah yang menyampaikan laporan penggunaan DBH DR, DBH Migas Otus)	(Presentase Jumlah Daerah yang menyampaikan laporan penggunaan DBH CHT dan DBH Sawit)	(Persentase jumlah daerah yang menyampaikan syarat penarikan TDF)
Realisasi	98,55%	92,64%	95,08%	93,3%
Rata-rata	94,89%			
Target	87%			
Indeks Capaian IKU	109,07			

Dengan target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 87%, Direktorat DTU berhasil mencapai realisasi tingkat kualitas monitoring DTU sebesar 94,89% sehingga indeks capaiannya melampaui target sebesar 115,8 sebagaimana ditampilkan dalam tabel.

Tabel 34. Capaian IKU Tingkat kualitas monitoring DTU

K- Two Dit.DTU	SS: 6. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif							
	IKU : 6b – N Tingkat Kualitas Monitoring DTU							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	70%	70%	87%	87%	MAX/TLK
Realisasi	49,89%	74,3%	74,3%	80,52%	80,52%	94,89%	94,89%	
Capaian	120	120	120	115,03	115,03	109,07	109,07	

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Tingkat Kualitas Monitoring DTU telah masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2021, dimana pada tahun 2021 target IKU adalah 80% dengan realisasi sebesar 86,2%, tahun 2022 ini target ditetapkan sebesar 82% dengan capaian realisasi 92%, tahun 2023 dengan target 83% memperoleh realisasi sebesar 100,06%, tahun 2024 dengan target 84% berhasil mencapai realisasi 97,28%, %, serta tahun 2025 dengan target 87% berhasil mencapai realisasi 94,89%. Apabila dibandingkan target dan realisasinya dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 35. Capaian IKU Tingkat kualitas monitoring DTU Tahun 2021 – 2025

IKU	2021		2022		2023		2024		2025	
	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisa si	Targe t	Realisasi	Targe t	Realisas i	Targe t	Realisas i

Tingkat kualitas monitoring DTU	80 %	86,2 %	82%	92%	83 %	100,06 %	84 %	97,28 %	87%	94,89 %
---------------------------------	------	--------	-----	-----	------	----------	------	---------	-----	---------

Karena bukan merupakan standar nasional dan tidak tertuang pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah maupun tahunan, maka tidak terdapat perbandingan target dan realisasi atas hal-hal dimaksud.

Keberhasilan capaian IKU Indeks Kualitas Monitoring DTU yang melampaui target didukung oleh beberapa hal, antara lain:

1. Menghubungi pemda secara berkala untuk menanyakan penyelesaian perbaikan dokumen;
2. Menyampaikan surat tanggapan untuk daerah dengan saldo TDF nol;
3. Pemberian sanksi berupa penundaan penyaluran dan/atau penghentian penyaluran DBH apabila tidak menyampaikan syarat salur DBH.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU Indeks Kualitas Monitoring DTU ini, antara lain adalah:

1. Kepatuhan pemda dalam penyampaian syarat salur yang masih kurang maksimal;
2. Pergantian pegawai terkait di pemda yang menyebabkan keterlambatan pembuatan dan penyampaian syarat salur terkait;
3. Syarat salur yang disampaikan pemda tidak sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga perlu ada perbaikan laporan syarat salur yang dikirimkan;
4. Pemda belum terbiasa melaporkan laporan syarat salur DBH DR menggunakan form penyampaian laporan, sehingga perlu memasifkan penyampaian laporan dengan form tersebut.

Adapun rencana aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan Direktorat DTU antara lain sebagai berikut:

1. Penyampaian ketentuan syarat salur DBH yang lebih intensif pada setiap kesempatan;
2. Melakukan reminder kepada pemda yang wajib menyampaikan laporan syarat salur tetapi belum menyampaikannya melalui grup koordinasi;

5b – N | Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip

Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip merupakan IKU yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP)

Direktorat DTU yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip juga merupakan salah satu subkomponen dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi sesuai dengan PerMenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada Peta Strategis Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2025, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi.

IKU ini merupakan salah satu IKU mandatory Kemenkeu-Two-Three DJPK. IKU ini mengukur tingkat kesesuaian pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP) Direktorat Dana Transfer Umum dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan target sebesar 91 yang selaras dengan target salah satu IKU mandatory dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi yang dimiliki oleh Sekretaris DJPK selaku Kepala Unit Kearsipan (UK) II DJPK, yakni IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Eselon I (DJPK).

Adapun yang menjadi dasar perhitungan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan adalah dengan mengukur Kualitas Pengelolaan Arsip. Dasar perhitungan Kualitas Pengelolaan Arsip tersebut diukur dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) yang disampaikan oleh Arsip Nasional RI (ANRI) kepada KemenPAN-RB.

Untuk mengetahui Indeks Pengoptimalan Pengarsipan diukur sebagai berikut:

Triwulan I-III:

$$\frac{\text{Jumlah Naskah Dinas Elektronik yang Telah Diberkaskan (penciptaan tahun 2025)}}{\text{Jumlah Seluruh Naskah Dinas Elektronik (penciptaan tahun 2025)}} \times 100$$

Triwulan IV:

$$\text{Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI} + \text{Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan}$$

Ketentuan indeks pemenuhan rekomendasi kearsipan:

Rekomendasi yang Dipenuhi	Indeks Pemenuhan Rekomendasi
1. Penyelesaian pemberkasan arsip elektronik periode penciptaan tahun 2025	
a. Tingkat penyelesaian $\leq 20\%$	2.0
b. $20\% < \text{tingkat penyelesaian} \leq 40\%$	4.0
c. $40\% < \text{tingkat penyelesaian} \leq 60\%$	6.0
d. $60\% < \text{tingkat penyelesaian} \leq 80\%$	8.0
e. Tingkat penyelesaian $> 80\%$	10.0
2. Pelaporan arsip vital kepada Sekretaris DJPK selaku UK II	
a. Dilaporkan pada triwulan IV 2025	1.5
b. Dilaporkan pada triwulan III 2025	3.0
c. Dilaporkan pada triwulan II 2025	4.5
d. Dilaporkan pada triwulan I 2025	6.0
3. Pengusulan pemindahan arsip inaktif kepada Sekretariat DJPK selaku UK II	
a. Arsip usul pindah hanya terdiri atas arsip substantif	3.0
b. Arsip usul pindah terdiri atas arsip substantif dan arsip fasilitatif	6.0
c. Arsip usul pindah terdiri atas arsip substantif dan arsip fasilitatif serta mencantumkan setidaknya tiga kode klasifikasi arsip	9.0

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan polarisasi *maximize* dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode).

Dengan target IKU sebesar 100 pada tahun 2025, Direktorat DTU berhasil mencapai realisasi Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip sebesar 117 berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor ND-167/PK.1/2026 tanggal 23 Januari 2026 Perihal Pemberitahuan Realisasi IKU "Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip" Periode Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana ditampilkan dalam tabel.

Tabel 36. Realisasi IKU Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip Direktorat DTU tahun 2025

No	Komponen dalam Formula IKU	Realisasi	Indeks
A.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan		100
B.	Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan		
1.	Tingkat Penyelesaian Pemberkasan Arsip Elektronik	76,18%	8
2.	Waktu Pelaporan Arsip Vital		-
3.	Keragaman Kode Klasifikasi Arsip yang Diusulkan Pindah	3 Kode Klasifikasi	9
Realisasi IKU			117

Dengan demikian indek capaian Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip Tahun 2025 sebesar 117 melampaui target sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 37. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

K-Two DTU	SS: 5 Pengawasan dan Pengendalian internal yang efektif							
	5b – N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	100	100	MIN/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	117	117	
Capaian	120	120	120	120	120	117	117	

Target yang ditetapkan pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu 91 namun lebih tinggi dari 2022 sebesar 71.

Tabel 38. Perbandingan target dan realisasi Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip

IKU	2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	71	92,66	91	100,94	91	111,12	100	117

Dalam rangka pencapaian target kinerja Direktorat Dana Transfer Umum telah dilaksanakan beberapa tindakan, meliputi:

1. Penunjukan Pengelola Arsip di Lingkungan DJPK melalui Kepdirjen Nomor KEP-61/PK/2025.
2. Menindaklanjuti catatan pada kertas kerja pengawasan kearsipan.
3. One on One meeting Pengawasan kearsipan pada tanggal 15 Mei 2025.
4. Exit Meeting Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 pada 19 Juni 2025.
5. Pelaksanaan pengarsipan secara rutin.

Keberhasilan Direktorat Dana Transfer melampaui target nilai pengawasan kearsipan internal didukung adanya komitmen pimpinan serta seluruh pegawai untuk melaksanakan pengawasan kearsipan internal sesuai peraturan yang telah ditentukan.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKU Nilai pengawasan kearsipan internal yaitu:

1. Mewajibkan pengelola kearsipan untuk mengikuti diklat kearsipan dan studi banding kearsipan ke unit organisasi di luar DJPK untuk meningkatkan pemahaman pejabat/pegawai mengenai kaidah, prinsip dan standar kearsipan.

2. Menyeleksi serta melakukan pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah Direktorat Dana Transfer Umum ke Unit Kearsipan Sekretariat DJPK untuk mengatasi terbatasnya ruang penyimpanan arsip di Direktorat Dana Transfer Umum.
3. Melaksanakan pemberkasan arsip elektronik secara rutin.

Sebagai upaya mendukung gerakan efisiensi Kementerian Keuangan, dalam pencapaian kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal telah dilakukan pengelolaan arsip berbasis elektronik, sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan sarana dan prasarana kearsipan.

Rencana aksi dan langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kearsipan internal melalui peningkatan kapasitas SDM yang menangani arsip, antara lain berupa pelatihan/sosialisasi/bimtek terkait pengelolaan kearsipan serta ikut serta dalam studi banding kearsipan.
2. Koordinasi dengan Unit Kearsipan DJPK dalam hal pengelolaan kearsipan.
3. Melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6a – CP | Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit

Transformasi Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek utama, meliputi penguatan kapasitas kelembagaan, kredibilitas kebijakan dan regulasi, serta penyempurnaan proses bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan sumber daya berupa SDM, organisasi, aset, anggaran, serta teknologi informasi dan data pada setiap unit eselon I merupakan aset bersama Kementerian Keuangan yang dimanfaatkan secara terintegrasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

Strategi transformasi selanjutnya didorong melalui implementasi tiga pilar utama, yaitu Transformasi Dukungan Manajemen (Backbone Transformation), Transformasi Penerimaan, dan Transformasi Belanja. Ketiga pilar tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan. IKU ini bertujuan untuk Memonitor dan memastikan implementasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 120.

Tabel 41. Capaian IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics

K-two Dit. DTU	SS : 6. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	IKU : 6a – CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	26,05%	57,9%	57,9%	92.63%	92.63%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 42. Perbandingan target dan realisasi IKU Tahun 2021 s.d. 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu tahun	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	-	100
Realisasi	-	-	-	-	100

Capaian IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics merupakan bagian dari pelaksanaan KMK Nomor 132 Tahun 2025 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025. Direktorat DTU mendukung pencapaian Inisiatif Strategis Tema Penerimaan yaitu Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Transfer Dana Transfer ke Daerah dan Tema Belanja *Allocative Efficiency* APBN untuk Mendukung Visi Presiden dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

Latar belakang Implementasi Inisiatif Strategis Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah ini adalah arahan Menteri Keuangan untuk mengevaluasi mekanisme pemajakan pemerintah daerah agar lebih simpel dan pasti, mengingat subjek pajaknya adalah sesama instansi pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2025 Tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025, key milestones Inisiatif Strategis Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas key milestones atas Dana Transfer ke Daerah untuk Tahun 2025 terdiri dari pembentukan tim kerja, penyusunan kajian, penyusunan regulasi, penyesuaian sistem informasi, piloting, dan sosialisasi.

Berdasarkan nota dinas Sekretaris DJPK nomor ND-1852/PK.1/2025 tanggal 22 Oktober 2025, nota dinas Direktorat Intelijen Perpajakan nomor ND-6423/PJ.15/2025 tanggal 4 September 2025, dan nota dinas Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan nomor ND-54/TI.2/2025 tanggal 3 November 2025, dilakukan penundaan penyusunan regulasi, penyesuaian sistem informasi, piloting, dan sosialisasi sehingga key milestones yang dapat dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah pembentukan tim kerja dan penyusunan kajian.

Pembentukan tim kerja telah dibentuk melalui KMK Pembentukan Tim Implementasi Inisiatif Strategis Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah dengan nomor KMK 337 tahun 2025 dengan masa kerja tim terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Penyusunan kajian telah selesai dan telah ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2025.

Terkait dengan Tema Belanja *Allocative Efficiency* APBN untuk Mendukung Visi Presiden dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, telah dibentuk tim kerja melalui KMK nomor 32/MK/PK/2025 tentang Pembentukan Direktorat DTU telah melakukan Kajian pemusatan penggajian guru ASN Daerah pada tahun yang bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi akar masalah keterlambatan pembayaran gaji guru ASN Daerah;
- b. merumuskan alternatif kebijakan pembayaran gaji guru ASN Daerah melalui pemusatan gaji guru ASN Daerah.

Adapun latar belakang adanya Inisiatif Strategis pemusatan penggajian guru ASN Daerah merupakan salah satu inisiatif yang diharapkan dapat mengurangi keterlambatan pembayaran gaji guru ASN Daerah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Kendala dan tantangan dari hasil kajian pada tahun 2025 di dalam implementasi pemusatan gaji guru ASN Daerah ini, antara lain:

- 1) Pemusatan Gaji Guru ASN Daerah belum didukung dengan sistem terintegrasi antara pusat dan daerah, dengan cakupan sistem di BPKAD terdiri dari 546 prov/kab/kota.
- 2) Kapasitas SDM dan Infrastruktur pendukung di pemda yang terbatas.
- 3) Kompleksitas proses administrasi pembayaran gaji guru ASN Daerah (seperti potongan/perhitungan pajak, BPJS, Taperum, presensi, jenjang kenaikan pangkat, ASN Daerah yang telah meninggal dunia, hukuman disiplin dan potongan pinjaman di perbankan).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah-langkah yang telah diambil adalah dengan mengadakan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna mendapatkan masukan dan penjelasan atas kondisi dan tang. Selanjutnya, mengingat keterbatasan kondisi keuangan pemerintah daerah pada tahun 2025 dan 2026 menyebabkan rencana penerapan IS Pembayaran Pajak Di Muka dan Pemusatan Gaji Guru ASN Daerah berpotensi menambah tekanan keuangan daerah. Sehingga rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat DTU pada tahun 2026 adalah dengan mengusulkan penyesuaian milestone IS dan melakukan koordinasi baik secara internal DJPK dan Kementerian Keuangan maupun dengan Kementerian/Lembaga.

7a – N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk memberikan panduan kepada unit eselon II di Lingkungan DJPK dalam berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian target persentase kualitas pelaksanaan anggaran di DJPK secara optimal dengan berpedoman pada tata cara perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025-2029. Dalam kegiatan dimaksud, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel. Pada Peta Strategis Direktorat Dana Transfer Umum tahun

2022, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup Unit Eselon II di lingkungan DJPK meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas yang ada pada seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJPK. Aspek kualitas dimaksud terdiri atas: pencapaian keluaran (output) dan penyerapan anggaran atas Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun per triwulan oleh masing-masing UE2 dan disampaikan melalui ND resmi di bulan pertama pada setiap triwulan yang bersangkutan kepada Sekretariat DJPK c.q. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Perhitungan IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup Unit Eselon II di lingkungan DJPK meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas yang ada pada seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJPK. Aspek kualitas dimaksud terdiri atas: pencapaian keluaran (output) dan penyerapan anggaran atas Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun per triwulan dan disampaikan melalui ND resmi di bulan pertama pada setiap triwulan yang bersangkutan kepada Sekretariat DJPK c.q. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Untuk mengetahui kinerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, IKU ini menjadi IKU mandatori dengan penilaian capaian IKU ini dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 39. Penghitungan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Triwulan	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Capaian Output	Konsistensi TUP	Formula Perhitungan
Capaian IKU PKPA Triwulan I	30%	30%	30%	10%	Nilai Triwulan = konversi (Nilai TW I + Nilai TW II + Nilai TW III + Nilai TW IV)/4
Capaian IKU	30%	30%	30%	10%	

PKPA Triwulan II					Capaian PKPA x=100 95,5=cap100 95,5	Konversi nilai 115 103,4=95,5x115/100 103,4 tercapai dengan nilai PKPA
Capaian IKU PKPA Triwulan III	30%	30%	30%	10%		
Capaian IKU PKPA Triwulan IV	30%	30%	30%	10%		

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dimana semakin tinggi persentase realisasi menunjukkan tingkat kualitas pelaksanaan anggaran semakin baik. Sebaliknya semakin rendah persentase realisasi maka semakin rendah pula tingkat kualitas pelaksanaan anggaran.

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value*. Pada tahun 2025, IKU ini memperoleh capaian realisasi sebesar 100,38% dari target 95,5% dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sehingga capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA 2025 memperoleh indeks capaian sebesar 103,4.

Tabel 40. Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.DTU

K-two Dit. DTU	SS : 8. Pengelolaan keuangan yang optimal IKU : 8a – N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	MAX/TLK
Realisasi	115%	95,5%	105,25%	95,5%	102%	95,5%	100,38%	
Capaian	120	100	110,2	100	106,8	100	103,4	

Tabel 41. Realisasi Capaian IKU PKPA Dit.DTU TW IV Tahun 2025

Unit	Konsistensi (25%)	Penyerapan (30%)	Capaian Output (35%)	UP/TUP (10%)	Realisasi IKU PKPA Eselon II TW 4
Dit. DTU	25,46%	24,67%	30%	10%	90,13%

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renca Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat DTU adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 42. Perkembangan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020-2024

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	95%	95%	95%	95%	95%
Renja Kemenkeu tahun 2024					
Renja DJPK tahun 2024					
Standar nasional					
Target pada Kontrak Kinerja	97%	97%	96,1%	95,5%	95,5%
Realisasi	63,64	93,23	108,10	105,83	100,38

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja tersebut, IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2019 memiliki target IKU sebesar 95% dengan realisasi tahun 2019 sebesar 86,84. Sedangkan pada Tahun 2020 dan 2021 dengan target 97% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 96,69% dan tahun 2021 dengan realisasi sebesar 63,64%. Kemudian target IKU pada tahun 2022 ini ditetapkan sebesar 96% dengan capaian realisasi 93,23%, tahun 2023 dengan target 96,1 realisasi sebesar 108,10, pada tahun 2024 dengan target 95,5% Direktorat DTU berhasil mencapai realisasi sebesar 105,83 serta tahun 2025 dengan target 95,5% Direktorat DTU berhasil mencapai realisasi sebesar 100,38.

Dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan, target persentase kualitas pelaksanaan anggaran dalam renstra pada tahun 2025-2029 adalah sebesar 95%. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 dalam dokumen kontrak kinerja lebih tinggi dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra.

Nilai realisasi capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 Direktorat DTU yang lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan strategi percepatan pencapaian persentase kualitas pelaksanaan anggaran dalam jangka menengah 5 tahunan berhasil sesuai yang diharapkan.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pengisian pelaporan SAKTI, Smart, dan e-monev bappenas triwulanan secara tepat waktu;
2. Penyesuaian RPD setiap triwulan tahun 2025;
3. Monitoring dan evaluasi capaian output bulanan;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap bulan tahun 2025.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Dana Transfer Umum disebabkan beberapa hal antara lain:

- a. Mendorong komitmen pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan RPD.
- b. Melakukan koordinasi dengan Bagian Cankeu untuk menjamin kelancaran proses SPJ kegiatan.
- c. Percepatan pelaksanaan kegiatan.
- d. Melaksanakan Revisi POK untuk optimalisasi anggaran.
- e. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian output dan penyerapan anggaran.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu :

1. Realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana (RPD) yang sudah ditetapkan karena terdapat pergeseran kegiatan, sehingga diterapkan strategi untuk mengatasinya.
2. Adanya penambahan anggaran di trwiulan 3-4 menyebabkan kegiatan terkumpul pada triwulan 3 sampai dengan triwulan 4.

Alternatif solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yaitu:

1. Melakukan rapat internal khusus untuk membahas Rencana Penyerapan Anggaran yang belum maksimal.
2. Melakukan one on one meeting dengan Bacankeu membahas RPD serta pemantauan penyerapan anggaran.

Rencana aksi dan strategi ke depan dalam upaya pencapaian target IKU adalah melakukan koordinasi internal untuk perbaikan perencanaan konsistensi terhadap Rencana Penarikan Dana serta pemantauan pencapaian output kegiatan secara berkala (bulanan).

8a – CP | Indeks Efektivitas Komunikasi

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2024.

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mengukur a. Efektivitas komunikasi publik, b. Partisipasi agenda setting (kolaborasi), c. Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi), d. Penanganan isu negatif, dan e. Implementasi hasil rakor kehumasan.

Formula IKU Tingkat Efektivitas ekosistem kehumasan adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:

IKU Indeks Efektifitas Komunikasi, terdiri atas:

Sub IKU 1: Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (bobot 50%), meliputi unsur:

Unsur 1. Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik (bobot 60%)

Unsur 2. Indeks Efektivitas Agenda Setting (bobot 20%)

Unsur 3. Indeks Efektivitas Employee Advocacy (bobot 20%)

Sub IKU 2: Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan (bobot 50%), meliputi unsur:

Unsur 1. Persentase berita negatif (60%)

Unsur 2. Persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif (40%)

Capaian kinerja Direktorat DTU atas IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan berhasil melampaui target dengan realisasi 120 dari target 100.

Tabel 43. Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

K-One DJPK	SS: 8. Pengelolaan Komunikasi Publik yang Efektif							
	IKU : 7a – CP Indeks Efektivitas Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120	120	120	119,98	119,98	119,8	119,8	
Capaian	120	120	120	119,98	119,98	119,8	119,8	

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Transfer Umum terhadap Kegiatan Pengelolaan dan Komunikasi Publik yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2025-2029. Dalam Kegiatan dimaksud,

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Kegiatan: Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan. Pada Peta Strategis Direktorat Dana Transfer Umum tahun 2025, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi.

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKU Indeks Efektivitas komunikasi ini telah mulai masuk sebagai salah satu indikator kinerja sejak tahun 2020, dimana pada tahun 2020 target IKU adalah sebesar 3,5 dengan realisasi sebesar 3,71 dan Tahun 2021 dengan target 3,55 dengan realisasi mencapai 3,77. Dan target IKU pada tahun 2022 ini ditetapkan sebesar 3,55 dengan capaian realisasi 3,77, pada tahun 2023 terjadi perubahan target menjadi 100 dengan realisasi 120, pada tahun 2024 target sama dengan sebelumnya yaitu 100 dengan realisasi 120, dan pada tahun 2025 target sama dengan sebelumnya yaitu 100 dengan realisasi 119,8.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Indeks efektivitas komunikasi tahun 2025 dalam dokumen kontrak kinerja lebih tinggi dibandingkan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Nilai Indeks Efektivitas komunikasi tahun 2025 yang lebih besar dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan keberhasilan strategi percepatan pencapaian Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dalam jangka menengah 5 tahunan.

Perkembangan IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dari tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 44. Perbandingan target dan realisasi indeks ekosistem kehumasan tahun 2021-2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Renja Kemenkeu tahun	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	3,55	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	3,5	3,55	100	100	100
Realisasi	3,77	3,77	120	120	119,8

Dalam rangka pencapaian target kinerja Direktorat Dana Transfer Umum telah dilaksanakan beberapa tindakan, meliputi:

1. Berkontribusi dalam pelaksanaan dukungan *employee advocacy*.
2. Melaksanakan penyusunan agenda setting bulanan, mengimplementasikan taktik komunikasi, ikut mengamplifikasi konten medsos sesuai topik agenda setting.
3. Melaksanakan dukungan *employee advocacy* sesuai agenda setting dan target yang telah ditetapkan (realisasi/target), meliputi EA 1 (79/66), EA 2 (75/66), EA 3 (102/66), EA 4 (89/66).

4. Melaksanakan pemantauan berita terkait DJPK setiap hari dan mengintensifkan koordinasi dengan Biro KLI jika terdapat pemberitaan negatif.
5. Melaksanakan rekomendasi dari Biro KLI ketika terdapat berita negatif terkait DJPK.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

1. Terkait partisipasi agenda setting DJPK diperlukan daftar kegiatan yang dilakukan DJPK yang melibatkan Pemda, namun informasi terkait kegiatan belum terinformasikan dengan baik.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

1. Terus berkoordinasi dengan Bagian UKLI DJPK untuk memantau dan melaksanakan upaya pencapaian IKU.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat DTU pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pelaksanaan program/kegiatan terkait pencapaian indeks efektivitas ekosistem kehumasan.
2. Melanjutkan pelaksanaan program Employee Advocacy di lingkungan Direktorat DTU tahun 2025.
3. Berkoordinasi dengan bagian UKLI DJPK terkait Agenda Setting.

B. Realisasi Anggaran

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat DTU tahun 2025 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2025.

Tabel 45. Realisasi Anggaran Direktorat DTU Tahun 2025

Program/Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1. Program Belanja Negara			
a. Bimtek Pengelolaan DTU	96.470.000	96.468.458	100,00%
b. FGD Pengelolaan DAU dan/atau DBH	77.550.000	76.913.394	99,18%
c. Rekonsiliasi Data Kebutuhan Penggajian PPPK	366.646.000	366.581.620	99,98%
d. Harmonisasi Rancangan Peraturan terkait Dana Transfer Umum	9.900.000	9.887.500	99,87%

e. Pengumpulan Data-data terkait Dana Transfer Umum	1.625.000	1.625.000	100,00%
f. Penyusunan RPKM terkait Dana Transfer Umum	423.250.000	403.328.092	95,29%
g. Adjustment Factors Workshop	694.860.000	679.018.038	97,72%
h. Coordination Meeting	33.575.000	33.307.204	99,20%
i. Konsultan Pendukung Implementasi DAU Reform	511.012.000	511.011.200	100,00%
j. Supervision and Monitoring Cost Central Government	528.570.000	504.615.866	95,47%
k. Working Group on Cost Adjustment Factors	347.754.000	302.249.328	86,91%
l. Working Group on PIP Implementation	386.984.000	320.777.656	82,89%
m. Penyusunan Rincian Alokasi DAU	44.800.000	44.783.768	99,96%
n. Penyusunan Rincian Alokasi DBH Non SDA	27.504.000	27.182.571	98,83%
o. Penyusunan Rincian Alokasi DBH SDA	36.000.000	36.000.000	100,00%
Direktorat DTU	3.586.500.000	3.413.749.695	95,18%

Alokasi pagu berserta realisasinya sebagaimana tercantum diatas, pada prinsipnya merupakan pendanaan dan realisasi yang terjadi untuk mendukung seluruh kinerja Direktorat DTU baik kinerja utama (IKU) maupun untuk mendukung kegiatan yang bukan menjadi kinerja utama.



04.

Penutup

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat DTU tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat DTU dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2025. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 8 sasaran strategis, dan di identifikasikan lebih lanjut melalui 14 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2025 14 (empat belas) IKU Direktorat DTU seluruhnya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan sehingga Direktorat DTU memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 112,87 dengan rincian nilai sebesar 109,33 dari bidang *stakeholder perspective* (30%), 111,42 dari bidang *customer perspective* (20%), 116,18 dari bidang *internal process perspective* (25%), dan 114,97 dari bidang *learning and growth perspective* (25%).

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, Direktorat Dana Transfer Umum siap melakukan perbaikan terus-menerus dalam menyusun dan melaksanakan berbagai kebijakan kedepannya dengan meningkatkan kinerja secara aktif dan berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan guna peningkatan kinerja.



Lampiran

BAB V LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2/PK/2025
DIREKTUR DANA TRANSFER UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Dana Transfer Umum, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas Capaian Kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditandatangani secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Maret 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR DANA TRANSFER UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92.2
		1b-CP	Indeks integritas	100
		1c-N	Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU	4.69
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
		3b-CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%
		3c-CP	Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	80
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	4a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%
		4b-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	5a-N	Tingkat Kualitas Monitoring DTU	87%
		5b-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
7	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%
8	Pengelolaan komunikasi publik yang efektif	8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Program Belanja Negara

Rp3,610,781,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
2. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD
3. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD

Rp800,000,000

Rp608,876,000

Rp2,201,905,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Maret 2025



Jakarta, 27 Maret 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman

Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani Secara Elektronik
Sandy Firdaus

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Maret 2025



**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR DANA TRANSFER UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel							
1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	48.7	58.5	58.5	68.4	68.4	92.2	92.2
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-N	Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat							
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel							
3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
3b-CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	3.14%	9.16%	9.16%	16.89%	16.89%	29.5%	29.5%
3c-CP	Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	80	80	80	80	80	80	80
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas							
4a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	25%	35%	35%	50%	50%	62%	62%
4b-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
5a-N	Tingkat Kualitas Monitoring DTU	25%	50%	50%	70%	70%	87%	87%
5b-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
7	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%
8	Pengelolaan komunikasi publik yang efektif							
8a-CP	Indeks efektivitas	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	komunikasi							

Jakarta, 27 Maret 2025

Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani Secara Elektronik
Sandy Firdaus

INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR DANA TRANSFER UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Waktu	Trajectory Kegiatan	Output	Periode Pelaksanaan	Pinandatangan Javab	Biaya (Rp)
1	Formulasi kebijakan yang berkualitas	Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Perhitungan Realisasi DBH	1. Peningkatan pemahaman stakeholders dalam proses penghitungan realisasi DBH 2. Meningkatkan kepercayaan pemda kepada pemerintah pusat dalam perhitungan realisasi penerimaan negara yang dihasilkan	Januari - Juni Juli - Agustus	Pengumpulan data realisasi penerimaan negara yang dihasilkan per daerah/pengolahan sesuai LKJP audited Pelaksanaan konfirmasi dan validasi data realisasi penerimaan negara yang dihasilkan termasuk pencantuman penjelasan dan koreksi	Data realisasi penerimaan Berita Acara Konfirmasi data	Q1-Q4	1. Direktorat Dana Transfer Umum	215,013,000

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 akan dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi dengan proses penganggaran. 20 Oktober 2024



				Juli - Agustus	Perhitungan Alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan	Kertas Kerja Perhitungan Alokasi DBH			
				Agustus - September	Pelaksanaan Forum Akuntabilitas /Bedah Kertas Kerja perhitungan realisasi DBH 2024	Bedah Kertas Kerja DBH			
				September	Perluasan atas jenis realisasi DBH yang tidak hanya terbatas pada pertambahan ekstraktif untuk penyempurnaan di Forum Akuntabilitas/Bedah Kertas Kerja	Bedah Kertas Kerja DBH			
				Januari - Desember	Penyempurnaan informasi kepada pemda dan K/L mengenai peraturan pengelolaan DBH	Sosialisasi peraturan mengenai pengelolaan DBH			



					serta tata cara perhitungan DBH				
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

Jakarta, 27 Maret 2025

Direktur Dana Transfer Umum



Dibuat dengan Sistem Elektronik
Sandy Firdaus

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Sandy Firdaus		NAMA	Luky Alfirman
NIP	19791029 200212 1 002		NIP	19700327 199503 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT / GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Direktur Dana Transfer Umum		JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
UNIT KERJA	Direktorat Dana Transfer Umum		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Belanja negara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks efektivitas belanja dan investasi	92.2	Penerima Layanan
		Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU	4.69	Penerima Layanan
2	Kinerja ekonomi yang kuat serta fiskal yang sehat	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	Penerima Layanan
3	Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	Penerima Layanan
		Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	29.5%	Penerima Layanan
		Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	80	Penerima Layanan

Penjelasan Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Maret 2025



4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	Persentase perluasan basis penerimaan negara	62%	Proses Bisnis
		Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,5	Proses Bisnis
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Tingkat Kualitas Monitoring DTU	87%	Proses Bisnis
		Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	Proses Bisnis
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengelolaan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	

Perjanjian Kerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Maret 2025



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	

Perjanjian Kerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Maret 2025



PERILAKU KERJA		
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 27 Maret 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman
19700327 199503 1 002



Ditandatangani secara elektronik
Sandy Firdaus
19791029 200212 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Maret 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	64 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	48.7	58.5	58.5	68.4	68.4	92.2	92.2
	1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
	1c-N	Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan DTU	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69
	2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
	3a-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
	3b-CP	Persentase TKD yang ditentukan penggunaannya terhadap total TKD	3.14%	9.16%	9.16%	16.89%	16.89%	29.5%	29.5%
	3c-CP	Indeks Efektivitas Alokasi TKD untuk Infrastruktur	80	80	80	80	80	80	80

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Maret 2025



4a-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	25%	35%	35%	50%	50%	62%	62%
4b-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
5a-N	Tingkat Kualitas Monitoring DTU	25%	50%	50%	70%	70%	87%	87%
5b-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
8a-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Maret 2025



Jakarta, 27 Maret 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman
19700327 199503 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Sandy Firdaus
19791029 200212 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 27 Maret 2025



B. Adendum Perjanjian Kinerja Direktorat DTU Tahun 2025

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA			
NOMOR: PK- 2A/PK/2025			
Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-2/PK/2025 tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:			
Penghapusan IKU			
Sebelum		Menjadi	
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama
4c-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	-	-
Menyetujui, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,		Jakarta, 27 Maret 2025 Direktur Dana Transfer Umum,	
 [Mandatarang secara elektronik] Lucky Alfirman		 [Mandatarang secara elektronik] Sandy Firdaus	

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI							
Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Dana Transfer Umum tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:							
Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai							
Sebelum				Menjadi			
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Target	No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Utama	Target
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	-	-	-	-
Pejabat yang Dinilai,				Jakarta, 27 Maret 2025 Pejabat Penilai Kinerja,			
 [Mandatarang secara elektronik] Sandy Firdaus 197910292002121002				 [Mandatarang secara elektronik] Lucky Alfirman 197003271995031002			

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK- 2B/PK/2025

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum kedua atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-2/PK/2025 tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyesuaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Semula									Menjadi								
Kode S&IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target							Kode S&IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Sm.L	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Sm.L	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel								1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel							
1c-N	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	1c-CP	Tingkat kepuasan pengguna layanan	4,69	4,69	4,69	4,69	4,37	4,37	4,37

Jakarta, 30 September 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

Direktur Dana Transfer Umum



Disahkan dengan cara elektronik

Askolani



Disahkan dengan cara elektronik

Sandy Firdaus

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Dana Transfer Umum tanggal 27 Maret 2025, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyesuaian Indikator Kinerja Individu sebagai berikut:

Semula									Menjadi								
Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target							Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Sm.L	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Sm.L	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DTU	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pengguna layanan	4,69	4,69	4,69	4,69	4,37	4,37	

Jakarta, 30 September 2025

Pejabat yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Disahkan dengan cara elektronik

Sandy Firdaus

197910292002121002



Disahkan dengan cara elektronik

Askolani

196606111992021001



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA